

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG ZAKAT
SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

IKA AMALIA BERTY
NIM: S20165010

Dosen Pembimbing

M. Saiful Anam, S.Ag, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2021**

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG ZAKAT
SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

IKA AMALIA BERTY

NIM: S20165010

Dosen Pembimbing



M. Saiful Anam, S.Ag, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG ZAKAT
SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonnomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Senin
Tanggal : 11 Januari 2021


Tim Penguji

Ketua



M.F. Hidayatullah, M.Si
NIP. 197608122008011015

Sekretaris



Siti Khodijah, M.Pd
NIP: 198609192019032016

Anggota :

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M
2. M. Saiful Anam, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khandan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “ Sesungguhnya beruntunglah orang- orang yang beriman, (yaitu) orang- orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari(perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat” (QS. Al-Mu’ minun: 1-4)



PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan Puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yakni *Addinul Islam*.

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, bapak Kusaini, dan ibu Sumarningsih, yang selalu mendidik, mendukung dan membimbing saya serta saya menjadi seperti ini.
2. Saudara-saudara kandung saya, adek Rahil, Adek Nada, dan adek Khaira
3. Terkhusus bagi tunangan tercinta saya yang sebentar lagi jadi Imams saya, Msa Billy Ardiansyah.
4. Kepada Nenek saya, Mbah Surasmi, dan Mbah Misni
5. Tidak lupa kepada kedua mertua saya, bapak Saiful Diar dan Ibu Rosdiani.
6. Tidak lupa kepada guru-guru saya, KH. Abdul Hamid Hasbullah (Pengasuh PP. Al-Azhar Jember)
7. Ibu Nyai Hj. Athia Arifiana (Pengasuh putri PP. Al-Azhar Jember)
8. Kepada dosen pembimbing saya Bapak M. Saiful Anam, S.Ag, M.Ag yang membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Mazawa angkatang 16.
10. Kepada teman-teman Mazawa angkatang 17, 18, 19.
11. Segenap jajaranan akademika IAIN Jember.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *robbil'alamin*. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya dengan adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul *“Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember”* disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M. Si selaku Wakil Dekan II Bidang ADUM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Mohammad Saiful Anam, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sekaligus Dosen pembimbing skripsi saya yang tidak pernah kenal lelah dan selalu sabarnya dalam melayani dan membimbing saya.
6. Bapak dan Ibu penguji yang terhormat.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

Akhirnya, penulis menyampaikan semoga segala hal yang baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal oleh Allah SWT.

Jember, 14 Desember 2020
Penulis,

IKA AMALIA BERTY
NIM: S20165010

ABSTRAK

Ika Amalia Berty, M. Saiful Anam, S.Ag, M.Ag: Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember

Zakat semestinya itu mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran apabila dikelola dengan baik dan profesional sehingga kesejahteraan dan kemakmuran umat dapat terealisasi. Tetapi selama ini pendistribusian zakat masih banyak yang bersifat konsumtif, sehingga belum mampu memandirikan mustahik zakat, apalagi mengubah mustahik menjadi muzaki. Untuk itu diperlukannya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember berusaha menjadikan zakat sebagai dana usaha produktif yang dapat memandirikan mustahik dengan mendirikan kelompok-kelompok binaan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tiga persoalan pokok. 1) Untuk mengetahui penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Kampung Zakat, 2) Untuk mengetahui kondisi dusun pace sebelum ada program Kampung Zaka., 3) Untuk mengetahui kondisi dusun pace sesudah ada program Kampung Zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember. data-data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui jawaban atas pokok permasalahan yang telah di rumuskan.

Hasil penelitian ini adalah penyaluran zakat berbentuk 2 model penyaluran yaitu konsumtif dan produktif, bentuk penyaluran konsumtif merupakan pemberian paket sembako dan uang biaya hidup sehari-hari, sedangkan yang produktif berupa pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan, adapun bentuknya seperti pemberian hewan ternak kambing dan ayam kampung, pembuatan anyaman dari bambu, pembuatan paving dan pembuatan kue, beasiswa anak-anak yatim, dhuafa dan program bedah rumah.

Kata Kunci: Kampung zakat, konsumtif dan produktif, Kabupaten Jember

ABSTRACT

Ika Amalia Berty, M. Saiful Anam, S.Ag, M.Ag: Distribution of Productive Zakat as an Effort to Alleviate Poverty in Sumber Jambe Zakat Village, Jember Regency

Zakat should be able to solve the problem of poverty and unemployment if it is managed properly and professionally so that the welfare and prosperity of the people can be realized. But so far, the distribution of zakat is still consumptive in nature, so it has not been able to make mustahik zakat independent, let alone change mustahik into muzzaki. For that we need professional and responsible zakat management. Kampung Zakat Sumber Jambe, Jember Regency, is trying to make zakat a productive business fund that can independent mustahik by establishing assisted groups.

This study intends to identify three main problems. 1) To know the distribution of productive zakat carried out by Kampung Zakat, 2) To find out the conditions of the village pace before the Kampung Zaka program was implemented. 3) To determine the condition of the village pace after the Village Zakat program.

This research is a field research by taking the research location in Kampung Zakat Sumber Jambe, Jember Regency. the data obtained through interviews and documentation. Then analyzed with descriptive qualitative methods to find out the answers to the questions that have been formulated.

The result of this research is the distribution of zakat with 2 distribution models, namely consumptive and productive, the form of consumptive distribution is the provision of food packages and daily living expenses, while the productive ones are in the form of empowerment such as trainings, as for the forms such as provision of goats and free-range chickens. , making plaits from bamboo, making paving and making cakes, scholarships for orphans, dhuafa and house renovation programs.

Keywords: Zakat village, consumptive and productive, Jember Regency

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRCT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. latar belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Kajian teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55

C. Subyek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	58
F. Teknik Keabsahan Data	59
G. Tahapan-tahapan Penelitian	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Dan Temuan	78
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saram	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi Penelitian	
7. Biodata Penulis	

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara urutan keempat dalam hal jumlah penduduk besar, setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Keberadaan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar ini menyimpan banyak permasalahan di bidang ekonomi. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan Indonesia modern.

Krisis keuangan global 2008 semakin menambah berat tantangan pembangunan, khususnya bagi pengentasan kemiskinan ditahun 2009. Pemerintah berupaya keras membendung kenaikan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan, mulai dari stimulus fiskal hingga berbagai program bantuan sosial. Dalam konteks mendorong pencapaian prioritas nasional ini, zakat kedepan dituntut untuk semakin berperang dalam pengentasan kemiskinan dengan dampak yang semakin efektif, luas dan massif.¹

Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan UU Pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 Ayat 1 yang berbunyi “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”.²

¹ Indonesia Zakat & Development Report, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolahan Zakat Nasional* (Ciputat: Indonesia Magnificence Of Zakat, 2010), 1.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 115-116.

Sedangkan Ayat 2 berbunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”³.

Zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting dalam upaya menegakkan syariat Islam yang diatur berdasarkan Al-qur’an dan sunah. Pengertian zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan (Asnaf). Disamping itu Zakat juga harus dikeluarkan oleh orang umat islam apabila harta tersebut sudah memenuhi nisab selama 1 tahun.⁴ Hal ini diperjelas didalam Al-qur’an yang berbunyi:⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁶

Allah SWT, telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk

³ Ibid, Yusuf Wibisono , 116.

⁴ Didin Hafidhuddi, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2002), 7.

⁵ Al-qur’an, 09:103.

⁶ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur* (malang: UIN-MALIKA PRESS, 2015), 31.

membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Ada 8 golongan (*ashnaf*) yaitu: orang-orang fakir (*fauqura*), miskin (*masakin*) amil zakat (*amiln alayha*), mualaf (*mualaf qulubuhum*), budak (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), pejuang di jalan Allah (*fi sabillah*) dan musafir (*ibnu sabil*). Jumhur ulama sepakat bahwa selain 8 golongan ini, haram menerima zakat.⁷

Zakat sebagai instrument perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun kenyataannya malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat. Gambaran tentang pengelolaan zakat secara konsumtif dan konvensional juga akan mengakibatkan seseorang yang menerima zakat akan senantiasa bergantung hanya pada pemberian saja, dan tidak menjadikan mereka menjadi orang yang produktif dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk *charity* yang ada di agama Islam. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ikhtiar baru dalam rangka penyaluran zakat yang baik. Yakni penyaluran dana zakat secara produktif.⁸

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan. Secara umum produktif berarti "Banyak menghasilkan karya atau barang." Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif dengan demikian adalah diman harta atau dana zakat yang

⁷ M. Mufraini Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 180.

⁸ Ibid hal 153.

diberikan kepada para mustahiq tidak di habiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan. Hukum zakat produktif dalam hal ini mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan di pinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir miskin, dan orang-orang lemah.⁹

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material bahan pangan, dan hewan ternak sebagainya yang dikuasai oleh Badan Amil Zakat harus di produktifkan secara optimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan usahanya untuk giat berkerja dan berusaha, karena dengan produktif itulah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan. Jika pemberian pinjaman modal usaha *Qardul hasan* ini masih kurang efektif, Maka Badan Amil Zakat harus membuka suatu unit kegiatan ekonomi, Seperti Perdagangan, Pertanian, Industri ringan, Usaha kerajinan dan sebagainya yang tenaga dan karyawanya diprioritaskan bagi para fakir miskin yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri. Modal zakat produktif di atas telah di contohkan Khalifah Umar Ibn

⁹ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, 29-30.

Khatthab, yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saatnya penyerahan tiga ekor unta itu, Khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak lagi sebagai penerima zakat, Tetapi diharapkan Khalifah sebagai penyebar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada khalifah Umar bin Khattab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya. Konsep zakat produktif ekonomik inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.¹⁰

Kampung zakat di Sumber Jambe ini di bentuk oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai pendistribusi dana zakat. Kampung zakat ini di bentuk di dusun Pace, desa Jambe Arum, Kecamatan Sumber Jambe, Jember Jawa Timur. Desa ini memiliki 425 kepala keluarga, 75% diantaranya warga miskin. Kondisi inilah yang mendorong penyelenggara syariah kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk mendirikan kampung zakat terpadu didusun tersebut.

Kampung zakat sudah banyak berkontribusi dalam upaya membangun dan mensejahterahkan masyarakat, yaitu dengan cara melalui lima program. Adapun untuk program yang pertama mengembangkan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan usaha, berupa hewan ternak dan kambing.

¹⁰ Abdurrachman Qadir, *ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 172-173.

Tujuannya untuk dipelihara dan hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. kedua adalah program pengembangan pendidikan. Yaitu berupa pemberian beasiswa bagi warga setempat dengan bantuan beasiswa. Hal ini diharapkan SDM meningkat dan angka pengangguran berkurang. ketiga adalah program santunan kepada para janda melalui bantuan sembako. Program yang keempat yaitu pendidikan baca tulis Al-qur'an bagi Anak-anak dan para lansia. Program yang kelima yaitu program penguatan aqidah melalui penyaluran, pembinaan dan keagamaan yang bekerja sama dengan penyuluh Kementerian Agama (KEMENAG). Sedangkan program yang keenam yaitu cinta NKRI dan bebas narkoba.

Dari Penjelasan diatas Kemenag menyelenggarakan program berupa kampung zakat yang melibatkan semua pihak, termasuk BAZNAS Jember dan LAZNAS Se-jember. Ada beberapa lembaga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Diantaranya, LAZ Risqi, LAZISNU, LAZISMU, Yatim Mandiri, Nurul Hayat, Azka, YDSF, BMH dan dengan Nurul Falah.¹¹

Dalam pengembangan zakat produktif hal yang paling menarik adalah pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang mampu mengangkat derajat masyarakat di suatu wilayah. Serta dapat meningkatkan wilayah tersebut dengan lebih baik, dengan cara memberikan peluang untuk menjadi lebih mandiri dan lebih produktif. Salah satunya masyarakat dusun Pace, desa sumber Jambe harus mengupayakan dan

¹¹ Amirullah, *Wawancara*, Kampung Zakat Terpadu, 12 Desember 2019.

memaksimalkan program-program yang sudah diberikan oleh Kemenag, yang berupa program “kampung zakat” tersebut.

Dari penjelasan diatas peneliti merasa sangat tertarik untuk mengangkat proposal yang berjudul “PENYALURAN ZAKAT SECARA PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG ZAKAT SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpulan data¹². Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif di Kampung Zakat?
2. Bagaimana kondisi dusun pace sebelum ada program Kampung Zakat?
3. Bagaimana kondisi dusun pace sesudah ada program Kampung Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah masalah yang dirumuskan dalam fokus penelitian.¹³

1. Untuk mengetahui penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Kampung Zakat.
2. Untuk mengetahui kondisi dusun pace sebelum ada program Kampung Zakat.

¹² Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (BANDUNG: Alfabeta CV, 2011), 35.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (IAIN Jember Perss, 2017), 45.

3. Untuk mengetahui kondisi dusun Pace sesudah ada program Kampung Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁴ Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan mamfaat, baik mamfaat secara teoritis atau praktis. Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf. Diharapkan bagi para peneliti sebagai pertimbangan untuk dapat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penyaluran zakat secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kampung zakat sumber Jambe Kabupaten Jember. dan sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa atau akademika yang lain.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya tentang penyaluran zakat secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Jember

b. Bagi IAIN Jember

1) Penelitian ini diharapkan menambah literatur perpustakaan IAIN Jember khususnya jurusan Ekonomi Islam.

2) Sebagai bahan kajian jika mengadakan penelitian dengan kasus yang sama

c. Bagi kampung zakat Sumber Jambe

1) Sebagai bahan referensi dan motivasi bagi muzaki dan mustahik tentang penyaluran zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

2) Sebagai bahan evaluasi dan proyeksi kedepan dalam meningkatkan kualitas Kampung zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian istilah- istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti¹⁵. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 73.

1. Penyaluran

Penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara teknologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.

Penyaluran adalah mata rantai yang menghubungkan produsen dan konsumen. Dalam hal ini penyaluran dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.¹⁶

2. Zakat Produktif

Zakat secara etimologis berarti bertambah suci atau berubah, atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan secara terminologis berarti “ nama dari sebagian harta dari aset khusus yang mendistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus.”¹⁷ Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.”

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “ untuk di produktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti *zakat mal* atau *zakat fitrah*, dan juga bukan diambil

¹⁶ Subhash C. Jain, *Manajemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 83.

¹⁷ Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 162.

dari jenis-jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.¹⁸

3. Kemiskinan

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah tetapi para fuqah'mazhab seperti malikiyah, syafiiyah dan hanabilah mendefinisikan miskin ialah: "Orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya".¹⁹

Jadi kemiskinan yang dimaksud ialah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

4. Kampung Zakat

Kampung zakat ialah sebagai pendistribusian zakat yang terlertak di kampung. Kampung itu sendiri ialah kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah).

Jadi maksud paparan diatas ialah pendistribusian zakat yang di lakukan di kelompok rumah yang dihuni oleh orang-orang berpenghasilan rendah.²⁰

¹⁸ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, 29

¹⁹ Abdurrachman Qadir, *ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 210.

²⁰ Amiruddin, *Wawancara*, Kampung Zakat, 12 September 2019.

Penyaluran zakat produktif diatas yang dimaksud oleh peneliti adalah penyaluran zakat secara produktif yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik penerima zakat” (2016), Studi kasus rumah zakat kota Semarang.²¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan menggunakan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak Rumah Zakat Kota Semarang. Sedangkan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Realibilitas Instrument Penelitian dan menggunakan metode analisis uji beda atau Uji Pair T-test.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menganalisis perbedaan terhadap modal omset penjualan dan keuntungan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif yang diberikan Rumah Zakat Kota Semarang

²¹ Wulansari, “Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik penerima zakat (Studi kasus rumah zakat kota Semarang)” (*Skripsi*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2016)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Garry Nugraha Winoto dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat” (2016), Universitas Diponegoro.²²

Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penyaluran dana Zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha, dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hasil analisis uji beda menunjukkan terhadap perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha, keuntungan usaha responden, sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikan 5% menunjukkan variable modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal.

3. Firda Yoshi Nuraida, “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon” (2017), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.²³

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh PKPU KCP Cirebon untuk mencapai kinerja yang

²² Garry Nugraha Winoto, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat Study kasus BAZ kota Semarang “ (*Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2016)

²³ Firda Yoshi Nuraida, “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon”, (*Skripsi*, Insitut Agama Islam Negri Syekh nurjati, 2017)

maksimal?. 2). Seperti apa distribusi zakat produktif yang diterapkan oleh PKPU KCP Cirebon?

Metode yang digunakan adalah metode *conten analisis deskriptif* yakni metode penelitian yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data yang ada melalui analisis kepustakaan dan studi kasus atas permasalahan yang ada kemudian peneliti perbandingan (komparasi) antara keduanya. Teknik analisis datanya adalah dengan metode analisis deduktif induktif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari data primer yang diambil langsung dari lapangan melalui penelitian baik menggunakan wawancara, maupun studi dokumentasi. Dan data sekunder yang diperoleh dari literature atau pustaka yang mendukung penelitian ini.

4. Mila Santika, “Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” (2017), Universitas Islam Indonesia.²⁴

Metode penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan Metode Dokumentasi, Metode Wawancara, Metode Analisis Data, Data hasil Penelitian, Analisis Regresi Sederhana.

²⁴ Mila Santika, “Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2017)

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan Mustahiq.

5. Hidayat Aji Pambudi , “PERANAN Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin” (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen) (2017), Universitas Stie Putra Bangsa Kebumen.²⁵

Metode penelitian ini adalah 1). Kemiskinan merupakan permasalahan yang dapat dipecahkan dengan pengelolaan Zakat Produktif ? 2). Zakat Produktif, Pengawasan dan pendampingan dari BAZ Kabupaten Kebumen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan konsumsi tabungan dari infak mustahik. ?

Teknik pengumpulan data menggunakan metode analisis berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS 18 For Windows, maka dilakukan uji vasiliditas dan realibilitas serta uji asumsi klasik.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1). Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap Mustahik. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai Zakat produktif yang diterima Mustahik semakin tinggi pula tingkat penghasilannya. 2). Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi Mustahik. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai Zakat Produktif yang diterima Mustahik semakin tinggi tingkat konsumsinya. 3). Zakat Produktif berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan Mustahik. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai Zakat

²⁵ Hidayat Aji Pambudi, “PERANAN Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin” (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen)” (*Skripsi*, Universitas Stie Putra Bangsa Kebumen, 2017)

Produktif yang diterima Mustahik semakin tinggi pula tingkat tabungannya.

6. Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara , “*Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Mustahik melalui Pemberdayaan Zakat*” (2018), Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal usaha pada bazda Kota Jambi ²⁶.

Fokus Penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan Zakat yang dilakukan oleh Bazda Kota Jambi? 2). Apakah pemanfaatan dana Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan penerima Zakat(Mustahik)? 3). Bagaimana pengaruh zakat terhadap perubahan terhadap penerima Zakat(Mustahik)? 4). Faktor Faktor lain yang memengaruhi Suksesnya program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat?

Tujuan penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian analisa ini menggunakan data primer dan data sekunder dalam pengumpulan data. Data yang di perlukan adalah data hasil zakat yang dikumpulkan oleh Bazda Kota Jambi serta penyaluran zakat untuk modal usaha (Zakat Produktif). Dan data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan dengan menyebarkan angket/kusioner kepada Mustahik Bazda Kota Jambi, Khususnya yang menerima Zakat modal usaha dan data sekunder berasal dari literature-literature atau dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

²⁶ Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Mustahik melalui Pemberdayaan Zakat” (*Skripsi*, Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal usaha pada bazda Kota Jambi) (2018),

Kesimpulan hasil penelitian Dapat disimpulkan bahwa Zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99% dapat dilihat bahwa jumlah Zakat yang diterima, Jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.

7. Muhammad Burhanudin, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA AL-Buyan Bogor” (2018), Universitas FAI-UIK Bogor²⁷.

Fokus Penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengelolaan zakat produktif pada PMA AL-BUYAN LAZDA Kota Bogor? 2). Apakah pengaruh antara pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri club (M2C) DI PMA AL-Buyan LAZDA Kota Bogor?

Teknik pengumpulan data Menggunakan metode observasi, Wawancara, Kusieoner.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1). Pengelolaan dana zakat produktif yang diterapkan oleh PMA AL-Buryan Bogor adalah dengan cara pemberian usaha bagi Mustahik untuk meningkatkan produk usahanya kepada Mustahik. 2). Untuk pemberian Usaha dikemas dalam program yang dirancang oleh PMA Al-Buyan Bogor yaitu program cipta Generasi Mandiri di mana para Mustahik Mandiri club. Program cipta Generasi Mandiri dimana para Mustahik penerima pembiayaan usaha

²⁷ Muhammad Burhanudin, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA AL-Buyan Bogor” (*Skripsi*, Universitas FAI-UIK Bogor, 2018)

tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok Masyarakat bertujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik agar terciptanya ekonomi yang Mandiri, dan pada akhirnya dapat menjadi Muzakki di masa mendatang serta menciptakan lapangan kerja di lingkungannya.

8. Suhayani , “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mustahiq Di Makasar” (Studi kasus Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan) (2018), UIN Alahudin Makasar²⁸.

Fokus penelitian ini adalah : 1). Bagaimana model pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Sul-Sel? 2). Sejauh mana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha Mustahiq di Mustahiq

Teknik Pengumpulan data Menggunakan metode Kusioner, Wawancara, Dokumentasi, Penelitian Pustaka.

Kesimpulan penelitian ini : Model Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZ Provinsi Sul-sel diberikan dalam dua bentuk yaitu dengan pemberian modal usaha kepada Mustahiq yang membutuhkan bantuan modal untuk meningkatkan usahanya dan memberikan pelatihan keterampilan atau kursus manjahit untuk Mustahiq agar mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

9. Sitti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi” (Studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal) (2019), UINW Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.²⁹

²⁸ Suhayani, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mustahiq Di Makasar” (Studi kasus Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan), (*Skripsi*, UIN Alahudin Makasar, 2018)

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Amil Zakat Nasioal Kabupaten Kendal? 2). Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Kendal?

Jenis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program, yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kioskecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha dan memberikan bantuan pinjaman modal sebesar rp. 1.000.000 untuk menambah modal usaha.

10. M. Syahril Syamsuddin, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif :Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/ BAZDA Kota Tangerang” (2019), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.³⁰

²⁹ Sitti Lestari Skipsi, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal)”, (*Skipsi*, UINW Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2019).

³⁰ M. Syahril Syamsuddin, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif :Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/ BAZDA Kota Tangerang”, (*Skipsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat oleh BAZDA Kota Tangerang? 2). Bagaimana tantangan BAZDA Kota Tangerang dalam pemberdayaan ekonomi umat? 3). Strategi apa yang tepat yang diambil oleh BAZDA Kota Tangerang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari instansi terkait dalam obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme pemberian dana zakat produktif pada BAZ Kota Semarang.

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan sekunder.

Penulis menggunakan jenis metode pengumpulan data berupa library research dan field research, sedangkan metode pembahasannya menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Obyek penelitian ini menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS, sejarah berdirinya BAZNAS, struktur organisasi, visi, misi, landasan berdiri dan jenis-jenis atau bidang pengelolaan unit usaha.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, unuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. BAZDA Tangerang menyalurkan dana zakat produktif padasatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan ekonomi. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZDA Tangerang, mustahik dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama/tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wulansari, 2016.	Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik penerima zakat (Studi kasus rumah zakat kota Semarang)”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya sama-sama membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap perekonomian mustahik serta strategi-strategi yang digunakan untuk mendayagunakan zakat produktif. Selain itu, penelitian ini juga mempunyai pendekatan yang sama yaitu pendekatan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, objek penelitian skripsi dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi Rumah Zakat dalam menyalurkan zakat produktif dan mencarikan solusinya, sedangkan dalam penelitian penulis objek kajiannya adalah

			kualitatif.	bagaimana Kampung Zakat membantu mustahik untuk bisa menggunakan dana zakat produktif untuk memperbaiki perekonomiannya ke depan.
2	Garry Nugraha Winoto, 2016.	dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak di teknik pengumpulan data yang sama-sama diambil dari studi dokumentasi dan wawancara.	Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3	Firda Yoshi Nuraida, 2017.	“Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon”	Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian teorinya, yaitu tentang zakat produktif.	Perbedaan, penelitian terdahulu ini membahas tentang kinerja lembaga, sedangkan peneliti membahas tentang penyaluran.
4	Mila Santika, 2017.	“Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” (2017),	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tujuan penelitian yaitu sama-sama bertujuan untuk	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitiannya dalam hal

			mengetahui keadaan perekonomian mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif.	pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
5	Hidayat Aji Pamudi, 2017	<i>Peranan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin</i> ” (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada metode penelitian yaitu sama-sama bertujuan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang dapat dipecahkan dengan pengelolaan Zakat Produktif.	Perbedaan, peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada metode analisisnya, peneliti menggunakan metode analisis diskriptif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode analisis berganda.
6	Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, 2018.	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Mustahik melalui Pemberdayaan Zakat” (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal usaha pada bazda Kota Jambi)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tujuan penelitian yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui tentang zakat produkif sebagai upaya pengentasan kemiskinan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti ini menggunakan

				pendekatan kualitatif.
7	Muhammad Burhanudin, 2018.	Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA AL-Buyan Bogor	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama meneliti tentang zakat produktif	Perbedaan, peneliti dengan penelitian terdahulu, peneliti menerapkan kajian teorinya dalam segi pemberdayaan memelihara kambing, sedangkan dalam penelitian terdahulu menerapkan tentang teori pemberdaayaan membuka produk usaha. Dengan cara mengembangkann SDA.
8	H. Suhayani, 2018.	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mustahiq Di Makasar” (Studi kasus Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama meneliti pendistribusian atau penyaluran zakat produktif	Perbedaan, penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada pemberdayaan, dalam peneliti ini memberdayakan mustahik dengan cara memberikan memelihara kambing, sedangkan, dalam penelitian terdahulu menerapkan pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan

				keterampilan menjahit.
9	Siti Lestari, 2019.	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif. Persamaan penelitian ini juga terletak pada pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada n Sumber data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder, sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan sumber data tunggal.
10	M. Syahril Syamsuddin, 2019.	Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/ BAZDA Kota Tangerang)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif.	Perbedaannya yaitu pada instansi terkait obyek penelitiannya. Penelitian ini pada Badan Amil Zakatnya, sedangkan penelitian penulis pada Lembaga Amil Zakatnya.

Sumber data : Diolah dari penelitian terdahulu.

Dari tabel yang dijelaskan diatas, perbedaan dan persamaan dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan peneliti dapat dikategorikan seperti berikut, *persamaan*, 1) dari tabel diatas jenis penelitian yang digunakan adalah sama-sama jenis kualitatif, 2) persamaan penelitian yang ditabel dengan peneliti sama-sama membahas tentang

teori zakat produktif, 3) persamaan dalam jenis tujuan sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Sedangkan untuk *perbedaan*, 1) perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada penerapan pemberdayaannya. Dalam tabel menjelaskan tentang penerapan pemberian pelatihan kursus menjahit, sedangkan dalam peneliti memberdayakan dengan cara memelihara kambing. 2) dalam penelitian ini menggunakan objek kajian yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik dalam segi ekonomi, sedangkan dalam tabel membahas objek permasalahan BAZNAS dalam segi penyaluran. 3) dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan, dalam tabel diatas menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

B. Kajian Teori

Peneliti dalam kajian teori ini membahas tentang penyaluran zakat

1. Tinjauan umum tentang zakat

a. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan bertambah.³¹

Imam nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci.

Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian zakat.

³¹ Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 14.

Abu Muhammad Ibnu Qutubah mengatakan, bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah*, yang berarti *nama'*= kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat. Karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Abu Hasan Al-wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya adalah penambahan kebajikan.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tuduhan sebagai ahli ketimunan yang mengatakan bahwa kata ‘zakat’ diambil dari bahasa Yahudi dan Arami. Para ahli tersebut selaluy berusaha menyelewengkan pengertian-pengertian Islam dan istilah-istilah yang dipergunakan Islam kepada tujuan-tujuan yang merendahkan Islam. Oleh karenanya, janganlah kita terpukau dengan uraian –uraian mereka di dalam ensiklopedi Islam mereka banyak membuat penyelewengan-penyelewengan itu.

Kata *shadaqoh* kerap kali di pergunakan AL Qur'an dan As-Sunnah dalam arti zakat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Mawardi. Hanya saja ‘urf telah mengurangi nilai nilai kata *shadaqoh*, karena digunakan untuk pemberian yang diberikan kepada para peminta-minta. Sebenarnya kata *shadaqoh* itu membenarkan adanya hari pembalasan.

Dalam bahasa arab sering dikatakan, “si Fulan seorang yang zaki, seorang yang bertambah-tambah kebbaikannya” Sebagai harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin disebut zakat, karena zakat itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana.³²

Menurut syara' zakat adalah sebuah nama bagi suatu harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula.³³ Asy-Syaukani berkata bahwa zakat ialah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halngan syara' yang tidak di perbolehkan kita memberikan kepadanya.

Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki Zakat diterapkan kepada orang orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat, juga menghasilkan suci dari kotoran dosa.

b. Zakat memiliki istilah

1) Zakat

Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama bersama orang rukuk (QS Al-Baqarah 2:43)

³² Shiddieqy M. Tengku Hasbi As, *Pedoman Zakat*, (Semarang, Pustaka Rizki Utama, 2009), 3-4.

³³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'aly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

2) Shadaqoh(Sedekah)

Apakah mereka tidak mengetahui bahwasannya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan mengambil sedekah-sedekah dan bahwasannya Allah sangat menerima taubat hambanya lagi sanatiasa kekal rahmat-nya' (QS. At-Taubah 9: 104).

3) Haq

Dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat panggunnya dan yang tidak dibuat, menciptakan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang beraneka rasanya, zaitun dan buah delima yang hampir hampir bersam bentuknya dan tidak bersamaan. Makanlah sebagaimana daripada buahnya apabila diah berbuah dan berikan haqnya (zakatnya) di hari dia dituai dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-An'am{6}:141)

4) Nafaqoh

Segala mereka yang membenharakan emas dan perak dan mereka tidak menafkakhannya di jalan Allah, maka gembiralah mereka dengan azab yang menyedihkan.(QS. At-Taubah 9:34)

5) Afuw

Ambilah'afuw(zakat) dan surulah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang orang yang jahil (tidak beradab) (QS Al-A'rof 7:199)

6) Dasar hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ke lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Zakat diwajibkan dalam Al-Quran, sunah, dan ijma' Ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat (QS, 2:43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS, 9:103)

إِذَا آتَاكُمُ الثَّمَرُ وَآتَاكُمْ حَقَّهُ رُحْمًا يُومَرُ حَصَادِهِ

Dan tunaikanlah haknya sewaktu di tuai hasilnya (QS, 6:141)

Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt. Mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang di ambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka”

Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya.

Adapun dalil berupa *ijma'* ialah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam di semua Negara. Kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi Saw. Sepakat untuk

membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefarduannya berarti dia kafir atau-jika sebelumnya dia merupakan seseorang Muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama-murtad. Seseorang kehendaknya mengajurkan untuk bertaubat. Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tau, baik karena baru memeluk islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia beritahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.³⁴

c. Rukun dan syarat menuaikan zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai hawl. Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya ialah sebagai berikut

³⁴ Wahbah Al- Zahayly, *Zakat dan Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 89-91.

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hambanya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal denganya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambahnya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya seperti halnya yang berada di tangan syarik patner) dalam sebuah usaha perdagangan.

Mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajibannya zakat pada harta milik seseorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.

2) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir,. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya

sebelum *ridahnya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut Mazhabini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan abu Hnifah yang berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling sahih adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika seseorang yang murtad tadi kembali kedalam agama islam sedangkan harta yang didapatkan sewaktu *riddah* masih ada, zakat wajib atasnya tetapi, jika harta tersebut tiak ada dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

3) Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi

d. Macam-macam zakat dan tata cara pembayarannya

Zakat menurut garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu zakat *nafs* (zakat jiwa) atau tersebut juga zakat fita dan zakat mal (zakat harta benda)

- 1) Zakat uang, Emas, dan Perak
- 2) Binatang ternak
- 3) Tanaman
- 4) Perdagangan
- 5) Barang tambang dan rikaz

e. Golongan yang berhak menerima zakat

Agama islam memberikan petunjuk siapa yang pantas dan perlu di bantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya, dibawah ini akan di jelaskan orang –orang yang berhak menerima zakat, seseuai petunjuk Al-Quran dalam surat at-Taubah ayat 60.

- 1) Orang fakir adalah orang yang memiliki usaha tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Pendapat ini di perkuat dengan firman Allah:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَرْئِيَةٍ ﴿١٦﴾

Atau orang miskin yang amat fakir (terhapar debedu) (QS. Al-Balad 16:90)

- 2) Orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memindai untuk keperluan sehari-hari. Beberda dengan fakir yang tidak mempunyai mata pencaharian dengan demikian, keadaan orsng miskin lebih baik daripada orang fakir. Pendapatan ini diperkuat oleh firman Allah :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا

وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٦﴾

Artinya:Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang orang miskin yang berkerja dialaut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seseorang raja yang merampas tiap –tiap bahtera (QS. Al-Kahfi 18:79).³⁵

³⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2015), 93-94.

- 3) Amil zakat adalah petugas yang di tunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.

Amil sebagai petugas zakat, diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran wajar adalah yang logis (dapat diterima akal sehat), atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri, Tidak dibenarkan mengambil 1/7 zakat secara mutlak (budak tidak lagi), karena pembagian terhadap asnaf tidak mesti sama banyak.³⁶

- 4) Kelompok Mualaf secara prinsip adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fiqh banyak memberikan masukan lain yang menambah perluasan makna dari pengertian mualaf itu sendiri.

Dalam kajian fiqh klasik, mualaf dikategorikan menjadi empat macam yaitu: *pertama*, mualaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah. *Kedua*, orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga tokoh di kalangan kaumnya. *ketiga*, mualaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. *Keempat*, mualaf yang mempunyai

³⁶ Ibid, 96-97.

kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.³⁷

- 5) Budak, menurut pemikiran Sayyid Rasyid Ridho dan Syeh Mahmud Syalyut menyatakan bahawa zakat itu dapat juga disalurkan untuk bangsa – bangsa yang ingin membebaskan diri dari perbuakan (penjajahan). Menurut kedua pendapat itu pengertian perbudakan sangat luas, bisa perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa. Yusuf Qardawi lebih cenderung berpendapat bahawa masalah perbudakan (penjajahan) tidak hanya mengatasinyadengan cara membantu bagian :”fii riquaab” tetapi lebih luas lagi yaitu fisabilillah, dan sebenarnya hal itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu atau dua Negara. Walaupun pengertiaanya dapat di perluas, maka yang paling utama adalah menuntaskan maslah dalam negri kita, yaitu memerangi dan menuntaskan kemiskinan dan kemelarataan jangan sampai terkenal pepatah “kuman di seberang lautan dapat dilihat, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan”.³⁸
- 6) Fisabilillah bila disebut biasanya tergambar dalam pikiran orang adalah perang (jihad). Karenanya memamng pada sejumlah ayat Al-Quran, arti dari kata fisabilillah sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, bila menelaah lebih dalam, memamahami kata fisabilillah ternyata

³⁷ Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, 197-198.

³⁸ Hasan, *Zakat dan infak*, 99-100.

lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah. Sebagai golongan Hanafiyah berpendapat mengartikan kata ‘sabilillah’ Menurut Abu Yusuf menyatakan bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan pembekalannya. Mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengententara Islam, karena kekafiran akan akomodasi atau bahan untuk bekal. Dana zakat di salurkan kepada tujuan agar mereka dapat mengajjar keketinggalan mereka dari tentara perang muslimin yang pergi ke medan jihad.³⁹

Jika di tetapkan kondisi ke Indonesiaan dapat dinyatakan bahawa fisabilillah hanyabisa disalurkan untuk berperang di jalan Allah yang lebih tepatnya lagi dana perang umat. Sedangkan untuk pemahaman fisabilillah sebagai jamaah hajidian pencari ilmu para ualama mazhab masih kental perdebatan, Namun di luar itu semua, mengingat Negeri tercinta ini, tidak dalam kondisi berperang dengan manapun, walaupun bukan berarti tidak terancam sama sekali dari serangan musuh. Mengingat bahwadunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka tentu dana ini harua di alihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari berjihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menurut ilmu untuk mengibarkan panji

³⁹ Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, 202.

agama Allah di muka bumi ini. perjuangan seorang muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk era millennium. Masih banyak putra putri bangsa ini yang tidak sekolah atau putus sekolah karena kendala biaya. Dan masih banyak komunitas-komunitas umat Islam Indonesia ini membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan pendidikan. Untuk penyaluran dana kepada jamaah haji saat ini sudah pada instrument tersendiri yang langsung diurus pemerintah (departemen agama), sehingga sangat kecil kemungkinannya ada jamaah haji yang kekurangan akomodasi dan perbekalan selama menjalankan ibadah haji.⁴⁰

Disebutkan dalam *Tafsir Ruhul Ma'ani*, maksud *fi sabilillah* menurut pendapat Abu Yusuf ialah mereka yang menjadikan dirinya sebagai anggota tentara yang berperang, dan mereka yang hendak menjalankan haji. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* ialah penuntut-penuntut ilmu.⁴¹

Di dalam *Fatawa Zhahiriyah* diterangkan bahwa dalam Al-badai' dijelaskan bahwa *fi sabilillah* adalah segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah; masuk kedalamnya adalah segala usaha yang bersifat mentaati Allah, Al-Qadhi mengatakan Abu

⁴⁰ Ibid, 204-205.

⁴¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 166

Bakar mengatakan dalam *Ahkamul Qur'an* bahwa jalan-jalan Allah itu banyak.⁴²

- 7) Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musaffir) tetapi musaffir (ibnu sabil) yang mendapatkan bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekeurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena di copet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Kita tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak di kampung halamannya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil, dan alat transportasi lainnya di sesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biayamkannya dalam perjalanan.

Sekiranya pelaksanaan zakat berjalan dalam masyarakat, maka tidak perlu ad orang yang masa khawatir mengenai jaminan kesejahteraan hidupnya, tidak ada orang yang sengsara dalam perjalanan (musafir) yang kehabisan biaya.⁴³

- 8) Al-gharimi berasal dari kata gharim yang berarti orang berhutang, asal pengertian gham menurut bahasa tetap, dengan makna hutang bersifat tetap. Dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

⁴² M. Hasbi Ash-Shddieqy, *Pedoman Zakat*, 166-1667.

⁴³ Hasan, *Zakat dan Infak*, 102-103.

Menurut mazhab abu Hnifah, gharim adalah orang yang berhutang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya tersebut. Sedangkan imam Malaiki, Syafi'I dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan yaitu: pertama, kelompok yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemasnatan dirinya dan keluarganya, misalkan untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit atau membiayai pendidikan anaknya, kedua, kelompok yang berhutang untuk kemashlatan orang pihak lain.

Ada beberapa hal yang patut di perhatikan dalam mendistribusikan dana zakat untuk pengertian dari al –gharimi ini, yaitu:

- a) Adanya kebutuhan kepada materi yang mendesak untuk membayar hutang, untuk hal ini dimungkinkan adanya-paling tidak empat kondisi, pertama, tidak punya harta sama sekali, kedua, punya tapi tidak cukup; ketigapunya tapi kebutuhan lain yang mendesak; keempatnya tapi tidak punya keinginan untuk membayar. Maka dari keempat kondisi diatas, dana zakat dapat disalurkan kepada kondisi satu, dua, tiga. Sedangkan untuk kondisi ke empat justru si pelaku sudah menmpatkan iri dalam kedholiman.

- b) Motifasi berhutang adalah untuk kebaikan dan kemashlatan atau melaksanakan pada agama, bukan berhutang karena kemaksiatan, perjudian, atau pekerjaan yang diharamkan.
- c) Hutang dilunasi secara langsung
- d) Kewajiban membayar hutang muncul akibat dari adanya transaksi hutang piutang sesama manusia. Tak terkecuali antara anak-anak dan orang tuanya, namun tidak berlaku untuk hutang piutang yang lahir dari kafarat zakat, karena hal ini termasuk hutang kepada Allah.⁴⁴

2. Penyaluran Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang di salurkan dapat berdaya guna dan berhasilguna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yang konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif.⁴⁵

a. Distribusi bersifat Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah.

⁴⁴ Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, 199-201.

⁴⁵ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur* (malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015), 34.

Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat berupa barang konsumtif dan di gunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapid an lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi bersifat produktif kreatif

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁴⁶

3. Zakat Produktif

Zakat secara etimologis berasal dari kata dasar bahasa Arab “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi

⁴⁶ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 153

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki). Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. “Productivity” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.”

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “ untuk di produktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti *zakat mal* atau *zakat fitrah*, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan *maqasid shari'ah*. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah

diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak di habiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dari beberapa pendapat ulama tentang definisi zakat diatas penulis memilih definisi yang dikemukakan oleh mashab Shafi'i, yaitu: sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, karna dalam definisi ini mencakup seluruh klasifikasi zakat baik zakat *fitrah* maupun zakat *mal*. Sehingga gabungan dari kata zakat dan kata produktif menjadi zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan *syariat* dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa yang bisa diproduktifkan bukan hanya dari kelompok zakat *mal* saja akan tetapi juga mencakup zakat *fitrah*.⁴⁷

4. Kemiskinan

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha' mazhab seperti malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah mendefinisikan miskin ialah: "orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya".

⁴⁷ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, 153

Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin ialah: “ yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga)”.

Jika diperhatikan secara seksama mengapa al-qur'an menetapkan sebanyak delapan golongan penerima zakat , hal itu realistis, karena kedelapan golongan itu selalu eksis di mana-mana dan sepanjang masa. Justru itulah kewajiban zakat bersifat abadi dan ilzami. Penyebab jatuhnya mereka menjadi fakir miskin bukanlah sepenuhnya oleh faktor internal atau kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak berjalannya sistem dan norma-norma keadilan, yang berpangkal dari orang-orang kaya yang menan hak-hak golongan dhuafa ini yang terdapat dalam harta mereka tanpa menjalankan fungsi harta dan pemilikan melalui berbagai institusi ekonomi islam seperti zakat.⁴⁸

a. Pandangan islam tentang kemiskinan

1) Kemiskinan berbahaya bagi aqidah

Tak diragukan lagi bahwa kemiskinan itu berbahaya besar bagi akidah apalagi miskin yang melarat lalu bertetangga dengan orang kaya tidak baik. Demikian pula jika yang miskin ini seorang pekerja yang ulet sedang yang kaya seorang yang duduk saja di rumah .

Dalam keadaan seperti itu kemiskinan akan menjadi penyebab utama keraguan akan kebijaksanaan aturan Allah SWT.

⁴⁸Qadir, *ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 210

Bagi kehidupan, juga keraguan akan keadilan-Nya dalam hal rejeki.

2) Kemiskinan berbahaya bagi ahklak dan perilaku

Jika kemiskinan berbahaya bagi akidah dan keimanan, maka tidak kala bahayanya bagi akhlak dan perilaku manusia. Sebab kemiskinan itu apalagi yang bersangkutan mempunyai tetangga rakus keletihannya banyak mendorong pada perilaku atau perbuatan tidak terpuji.

3) Kemiskinan berbahaya bagi pikiran

Hidup miskin juga berbahaya bagi pikiran seseorang. Orang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok bagi diri dan keluarganya, bagaimanapun tidak akan berpikir teliti. Terutama sekali jika orang miskin ini mempunyai tetangga yang bergelimang harta dan emas

4) Kemiskinan berbahaya bagi keluarga

Kemiskinan juga berbahaya bagi keluarga antara lain : bagi pembentukannya, kebutuhannya, dan ketengtrumannya. Dalam membentuk keluarga menurut saya kemiskinan ini menghambat terbesar yang melintang antara seorang bujangan dan pintu pernikahannya berikutan hal-hal lain di belakang nikah koma seperti mahar, nafkah, dan kemampuan ekonomi.⁴⁹ Pengentasan Kemiskinan Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), 9-15.

suatu masyarakat selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh sebagai kaum miskin itu sendiri. Beberapa kelebihan bagi orang kaya harus diaktualisasikan kedalam konsep keadilan sosial, karena keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya berpacu menikmati kebebasan mutlak tanpa arah dan batas, dimana setiap orang terlepas sama sekali dari berbagai bentuk ikatan sosial.⁵⁰

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi:

- 1) Setiap orang islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- 2) Orang-orang kaya menyantuni dan meminjaman kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- 3) Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
- 4) Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumbe, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- 5) Mendorong orang-orang kaya untuk menegluarkan sadakah tathawwu' kepada orang-orang yang yang sangat membutuhkannya.

⁵⁰ Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 210-212.

- 6) Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental.⁵¹

Upaya pengentasan kemiskinan :

1) Bekerja

Setiap orang muslim diuntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rejeki Allah SWT. Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok unruk menghasilkan barang atau jasa. Bekerja adalah senjata utama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan, demikian pula sebagai unsur utama memakmurkan dunia yang diditipkan Allah ini kepada manusia serta memakmurkannya.⁵²

2) Zakat

a) Mengapa islam memwajibkan zakat

Islam memerintahkan setiap manusia yang mampu bekerja dan berusaha mencari rejeki untuk mencukupi diri serta keluarganya dan ikut bershadaqah di jalan Allah. Orang yang tidak mampu bekerja yang tidak mempunyai warisan atau simpanan untuk menutupi kebutuhannya, maka ia adalah tanggungan kerabat-kerabatnya yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak melupakan mereka yang fakir dan miskin. Allah SWT juga telah menetapkan hak tertentu

⁵¹ Ibid, 221.

⁵² Qardhawi, *shadaqah*, 43.

bagi mereka dalam harta orang-orang kaya. Hak mereka ini adalah zakat. Maka tujuan utama dari zakat ini adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin.

b) Zakat fitrah

Ada zakat lain yang wajib atas setiap kepala di luar zakat mal yaitu zakat fitrah yang disyariatkan Islam berkaitan dengan selesainya bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri. Hikmah dari zakat fitrah ini adalah:

Pertama, menyempurnakan puasa Ramadhan jika didalamnya ternodai dengan perkataan-perkataan kotor.

Kedua, menunjukan kepada fakir miskin akan perhatian saudara mereka di hari Idul Fitri untuk ikut bergembira bersama mereka.⁵³

5. Perubahan suatu wilayah

Perubahan suatu wilayah bisa dilihat dari pertumbuhan dan perubahannya, baik itu secara perkembangan wilayah tersebut ataupun perubahan dari segi tatanan kepemimpinannya. Adapun perubahan suatu wilayah ini dapat pula dilihat dari 2 kategori diantaranya:⁵⁴

a. Upaya pemerintah untuk mewujudkan menjadi desa/dusun mandiri

Pembangunan perdesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat miskin di desa, memperoleh apa yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun anaknya.

⁵³ Ibid., 83-86

⁵⁴ Robert Chambers, *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*, terj. Pepep Sudrajat, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1987), 188.

Strategi ini merupakan upaya untuk menolong golongan di antara mereka yang mencari kehidupan di daerah perdesaan untuk menguasai lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan.⁵⁵

Dalam pembangunan suatu wilayah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan diantaranya:⁵⁶

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien dan efektif.
- 2) Pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah.
- 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagai insan pembangunan.
- 4) Penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.

Dalam menentukan strategi pembangunan suatu daerah, maka harus disesuaikan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh satu daerah dengan daerah lainnya berbeda karena menyesuaikan program dan potensi yang ada. Ketika memilih strategi pembangunan daerah harus memperhatikan tiga aspek berikut yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan strategi penyusunan target strategi.⁵⁷

⁵⁵ Ibid, 188.

⁵⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 116.

⁵⁷ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 49.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan demi terwujudnya daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi yaitu:⁵⁸

- 1) Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat.
- 2) Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa.
- 3) Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional.
- 4) Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.

b. Indikator desa mandiri

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasilkah sebuah pembangunan maka perlu adanya tolok ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seperti dalam penentuan kesejahteraan

⁵⁸ Suryanto, "Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Nomor : 003/DKK.PN/2017, (2017), 2.

keluarga, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menggunakan beberapa indikator, yaitu diantaranya dilihat dari tingkat religiusitas, kemandirian, perkeekonomian, kondisi rumah dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kesejahteraan bukan satu – satunya tolok ukur suatu desa atau daerah itu maju. Selain itu bisa melihat tingkat kesejahteraannya perlu adanya indikator desa mandiri itu sendiri. Dengan adanya indikator tersebut maka akan lebih mudah dalam menilai apakah desa tersebut termasuk ke dalam desa mandiri atau bukan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mewujudkan desa mandiri. Sebuah desa, dapat dikatakan desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Indeks Desa Membangun Untuk Desa Mandiri Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.⁵⁹

⁵⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran zakat secara produktif bukan lagi konsumtif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh Kampung Zakat untuk menyalurkan zakat secara produktif dan kondisi perekonomian mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti ingin mengetahui penyaluran zakat secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan oleh Kampung Zakat untuk membangun perekonomian umat, dari yang awalnya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya menjadi berkecukupan bahkan bisa berbagi dengan yang lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan lapangan (*field reseach*) maksudnya adalah penelitian berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan secara langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan adalah karena peneliti langsung mengumpulkan data dari informan dan peneliti ingin mengetahui fakta lapangan tentang permasalahan yang telah dirumuskan mengenai hal-hal yang telah dirumuskan oleh peneliti. Apakah teori-teori yang telah ada sama dengan lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Kampung Zakat Dusun Pace Jambi arum Kecamatan Sumber Jambe Jember Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena meski sebagai daerah perkebunan namun dusun ini masih menyimpan persoalan sosial yakni kemiskinan. Dari 425 Kepala Keluarga 75% diantaranya adalah warga miskin. Kondisi inilah yang mendorong penyelenggara syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk mendirikan Kampung Zakat Terpadu di dusun tersebut. Kampung Zakat memiliki sejumlah tujuan yakni mengoptimalkan pengelolaan zakat di kabupaten jember, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merubah pengelolaan zakat yang konsumtif menjadi produktif, merubah mustahiq menjadi muzakki, menjadi warga Kampung Zakat bebas narkoba, bebas paham radikal, dan bebas buta aksara al-qur'an.

C. Subyek Penelitian

Untuk menentukan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang yang dijadikan sebagai informan adalah orang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.⁶⁰

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 218

1. Direktur Kampung Zakat Muhammad Muslim,S. Ag, M.Sy
2. Pengelola Kampung Zakat Ustad Amir
3. Mustahik penerima zakat produktif

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Teknik observasi ini digunakan untuk mengganti data:

- a. Kehidupan mustahik setelah mendapat bantuan zakat produktif dari Kampung Zakat,
- b. Bantuan zakat produktif yang diberikan kepada si mustahik,
- c. Cara mustahik memenuhi kebutuhan konsumtifnya dari hasil bantuan zakat produktif
- d. Macam-macam program penyaluran zakat produktif yang diterapkan Kampung Zakat.

⁶¹ Ibid., 145.

- e. Kondisi Dusun Pace sebelum ada program kampung zakat
- f. Kondisi Dusun Pace sesudah ada program kampung zakat

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara yaitu komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pewawancara dan informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶²

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara semi. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai macam-macam program penyaluran zakat produktif di Kampung Zakat
- b. Mengenai sasaran penerima zakat produktif
- c. Mengenai pendapatan yang diperoleh oleh mustahik penerima zakat produktif
- d. Mengenai cara para mustahik zakat produktif mengalokasikan pendapatannya
- e. Mengenai kondisi dusun pace sebelum ada program kampung zakat
- f. Mengenai kondisi dusun pace sesudah ada program kampung zakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

dengan penelitian ini. Adapun yang dikumpulkan dengan cara metode ini adalah :

- a. Visi Misi Kampung Zakat Terpadu
- b. Struktur organisasi Kampung Zakat Terpadu
- c. Daftar kegiatan Kampung Zakat Terpadu

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif menurut Sugiyono adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.⁶³

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi.

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 244.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.⁶⁴

F. Teknik Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.⁶⁵

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang di lakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil

⁶⁴ Miles, Mathe B dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 17.

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.

permasalahan penyaluran zakat produktif dengan mengangkat judul “Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember”.

Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- a. Menentukan lokasi penelitian
 - b. Menyusun rancangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing yaitu Muhammad Saiful Anam, M.Ag untuk dikoreksi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini yaitu Kampung Zakat yang terletak di Dusun Pace, Desa jambe Arum, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. sebagai kelengkapan dari obyek ini, akan dikemukakan tentang Kampung Zakat Sumber Jambe yang meliputi:

1. Sejarah Berdirinya Kampung Zakat Sumber Jambe

Kecamatan Sumberjambe memiliki 9 desa dan 58 dusun dengan luas wilayah 138.24 km². diantaranya adalah Desa Jambearum yang merupakan centra penghasil durian dengan cita rasa yang sangat tinggi. Meski demikian, Desa Sumberjambe Ini menyimpan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah karena desa tersebut tergolong desa yang memiliki masyarakat yang rata-rata miskin. Di dusun Pace misalnya yang kemudian dinobatkan menjadi Kampung Zakat pada tanggal 15 Maret 2018, dari 425 KK yang ada di kawasan tersebut 75 persennya adalah warga miskin atau bahkan masuk katagori sangat miskin.⁶⁶

Penduduk di kawasan kampung zakat tersebut rata-rata berpenghasilan rendah tidak lebih dari Rp 200 perbulan. Profesi mereka rata-rata adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri walaupun mereka berada di kawasan perkebunan. Rumah penduduk di kawasan

⁶⁶ Dokumen KEMENAG 2018

Kampung Zakat Terpadu ini kebanyakan masih berupa *gedek* atau anyaman bamboo dan berlantaikan tanah, Jauh dari katagori rumah sehat.

Kehidupan masyarakatnya berkelompok dan cenderung masih jauh dari katagori sejahtera. Meski demikian penduduk kampung tersebut sangat ramah karena mayoritas penduduknya adalah bersuku Madura. Bahas sehari-hari yang dipakai juga bahasa Madura. Hingga saat ini jalan menuju kampung zakat terpadu masih berupa jalan macadam dan sangat sempit.

Bertitik tolak dari kondisi social masyarakat yang sangat miskin tersebut, Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bergerak untuk mendirikan kampung Zakat di kawasan tersebut. Setelah melakukan survey beberapa kali, akhirnya Kantor Kementerian Agama memutuskan untuk mendirikan Kampung Zakat dengan mengandeng semua Lembaga amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember. Dan akhirnya pada tanggal 15 Maret 2018 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Drs. H. Samsul Bahri, M.Pd.I meresmikan Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum didampingi Kepala Kantor Kemenag Jember, Drs. HM. Facrur Rozi M.HI dan Camat Sumberjambe Heri Setyawan serta Kabid Penaiz Zawa Kanwil Kemenag Jatim, Dr. Barnoto.

Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum tersebut menurut Kakanwil Kemenag Jatim merupakan Kampung Zakat pertama di Jawa

Timur dan akan dijadikan percontohan bagi kabupaten lain di Jawa Timur⁶⁷

2. Letak Geografis Kampung Zakat Sumber Jambe

Dusun Pace di Desa Jambiarum, Kecamatan Sumber Jambe, Jember Jawa Timur berada dibagian utara kota Jember Jawa Timur. Dusun ini berada dibawah lereng gunung raung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso.⁶⁸

3. Visi dan Misi Kampung Zakat Sumber Jambe

a. Visi:

Terwujudnya kebersamaan dalam nuansa ukhuwah islamiyah dan ukhuwah watoniyah.

b. Misi:


- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan yang layak
- 2) Pemberdayaan kelompok miskin dan ekonomi desa
- 3) Mewujudkan sosial budaya yang berdayatahan
- 4) Menjamin kepastian hukum
- 5) Mewujudkan aparatu rdesa yang progresif.

IAIN JEMBER

⁶⁷ Amiruddin, *Wawancara*, Kampung Zakat, 23 Agustus 2020.

⁶⁸ Amiruddin, *Wawancara*, Kampung Zakat, 23 Agustus 2020.

Gambar 4.1
Struktur Pengurus Kampung Zakat Terpadu
Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe
Kabupaten Jember



Sumber: *Data diolah.*⁶⁹

⁶⁹ Dokumentasi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

4. Kegiatan Usaha Instansi

Bidang-bidang ini memiliki agenda sehari seharinya melaksanakan kegiatan BTQ, pembinaan serta pengelolaan dan pengetasan di bidang ini berdasarkan kebijakan teknis yang di tetapkan menjadi program oleh kampung zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan pendistribusian mempunyai beberapa fungsi ialah:⁷⁰

- a. Pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang penyuluhan dan pengembangan zakat, dan pembinaan faham keagamaan,serta pengembangan ekonomi.
- b. Evaluasi dan menyusun laporan di semua bidang yang sudah ada.

Kegiatan pada setiap bidang-bidang di kampung zakat terpadu:

- a. Pengentasan buta aksara Alqur'an.
- b. Pengembangan ekonomi.
- c. Pengembangan pendidikan.
- d. Pengentasan paham radikalisme.
- e. Pembinaan keluarga sakinah.
- f. Pemberantasan narkoba.

5. Kondisi Perekonomian Masyarakat Dusun Paceh

Kesejahteraan keluarga sangat bervariasi karena ukuran sejahtera tergantung pada dirinya sendiri. Dengan adanya Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, dapat membantu

⁷⁰ Amiruddin, *Wawancara*, Rumah, 23 Agustus 2020.

mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Berikut kondisi perekonomian yang ada di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Peneliti mengambil beberapa informan untuk mengetahui kesejahteraan dilihat dari segi tingkatan kesejahteraan. Berikut adalah daftar model keluarga sejahtera yang disajikan dalam tabel :

Tabel 4.2
Daftar Model Keluarga Sejahtera Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

NO	Daftar Model Keluarga Sejahtera	
1	Prasejahtera (Sangat Miskin)	123 KK
2	Kesejahteraan tahap I (Miskin)	103 KK
3	Kesejahteraan tahap II	146 KK
4	Kesejahteraan Tahap III	36 KK
5	Kesejahteraan Tahap III Plus	17 KK
	Total	425 KK

Sumber data: Diolah dari dokumen Kampung Zakat Terpadu

B. Penyajian Data Dan Analisis

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan dianalisis, sesuai analisis yang digunakan. Sehingga dari data yang dianalisis tersebut dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut dan sesuai dengan teknik pengumpulan data.

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan disajikan tiga macam data yaitu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil *interview* dan dokumentasi yang

mulai mengkrucut, pada akhirnya sampailah pada pemberhentian meraih data karena data yang diperoleh sudah dianggap representative.

1. Penyaluran Zakat di Kampung Zakat (Dusun Paceh)

a. Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional

Kampung zakat yang merupakan pusat perhatian para muzakki untuk terus menerus memberikan bantuan berupa sembako maupun berbentuk program zakat produktif. Adapun model penyaluran zakat di kampung zakat disampaikan oleh bapak Muslim selaku direktur utama kampung zakat.

“Iya sesuai dengan program sebelumnya, penyalurannya kalau penyaluran zakatnya itu modelnya ada yang di kumpulkan di sini dan ada yang di antarkan ke rumahnya tergantung dari amil zakat kalau saya seperti itu penyalurannya, tapi kalau rata-rata kalau banyak di datangkan, dan kalau di bawah 10 diantarkan ke rumahnya penyaluran seperti itu, dan kemarin ada model penyaluran itu yang langsung berkerjasama dengan toko jadi berbentuk voucher, jadi warga dikasih kupon langsung belanja silahkan belanja di sana sebesar Rp 150.000 per orang, dan ada masih 2 toko yang menerima bantuan sebesar Rp 150.000 dari toko klontong yang lengkap”.⁷¹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Muhammad

Muslim terkait penyaluran zakat model konsumtif tradisional.

“Penyaluran ada 2 bentuk bantuan di kampung zakat ada zakat konsumtif dan ada yang produktif yang konsumtif bentuk barang sembako dan lain lain dan ada yang berbentuk uang dan yang produktif berbentuk hewan ternak kambing, ayam kampung ada juga yang dan LAZ berbentuk ketrampilan seperti anyaman bambu dan ada juga berbentuk pelatihan pelatihan buat paving untuk anak muda dan pelatihan prosesing untuk ibu ibu rumah tangga agar mereka bisa membuat kue, ada yang berbentuk bantuan pendidikan bagi anak anak yatim, dan kurang mampu, ada juga yang

⁷¹ Muhammad Muslim, *Wawancara*, KEMENAG, 10 Agustus 2020.

bersifat pendidikan alquran yang santrinya sebanyak 80 orang lebih dan gurunya kita yang mendanai, terus ada diklat untuk guru ngaji yang di kelola oleh temen temen LAZ jadi banyak perubahan yang ada di sana dan ada program bedah rumah”.⁷²

Penyaluran zakat model konsumtif yaitu berbentuk barang sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan kebutuhan makanan lainnya. Serta adapula yang berupa uang, yang kadang-kadang diselipkan dalam amplop dan langsung diberikan oleh pengurus kampung zakat, bahkan ada muzakki yang terjun langsung. Adapula penyaluran zakatnya itu modelnya ada yang di kumpulkan di sini dan ada yang di anaterkan ke rumahnya masing-masing, tergantung dari BAZ dan LAZ, tapi rata-rata banyak di datangkan, maksudnya para msutahik tersebut diberikan kupon yang mana nantinya kupon tersebut bisa ditukar dengan sembako, namun jika jumlah sembako di bawah 10 maka dianterkan ke rumahnya. Bahkan ada juga model penyaluran itu yang langsung berkerjasama dengan toko yaitu berbentuk vocer, jadi warga dikasih kupon langsung belanja di toko tersebut yang sudah diajak kerjasama oleh BAZ dan LAZ dengan vocer sebesar Rp 150.000 per orang, dan ada masih 2 toko yang menerima bantuan sebesar Rp 150.000 dari toko klontong yang lengkap. ada yang bentuk usaha, ada yang bentuk barang dan uang.

b. Distribusi bersifat konsumti kreatif

Model penyaluran zakat seperti ini disampaikan langsung oleh Ustad Amiruddin selaku direktur eksekutif.

⁷² Muhammad Muslim, *Wawancara*, KEMENAG, 23 Agustus 2020.

“penyaluran zakat model seperti ini berupa penyaluran zakat konsumtif kreatif, yang mana penyaluran tersebut lebih kepada permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh mustahik, diantaranya dengan memberika kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dalam keberlangsungan pendidikan, seperti pemberian alat-alat tulis sekolah, tas, buku, sepatu, seragam, serta bantuan berupa beasiswa, hal ini sangat menunjang bagi pendidikan, khususnya bagi mustahik yang membutuhkan, sedangkan untuk permasalahan sosial ekonomi adalah diberikan alat-alat petani, seperti cangkul, dan mukena untuk sarana ibadah, serta grobak dan rombongan untuk mustahik yang ingin berjualan. ada yang bentuk usaha, ada yang bentuk barang dan uang, dan bantuan yang berbentuk barang ialah tas, perlengkapan sekolah, kitap-kitap, dan kalok berbentuk uang berbentuk vaucer Rp 150.000 tiap bulan dan ada yang berbentuk penyaluran ke guru ngaji berupa bantuan transport”⁷³.

Bentuk penyaluran zakat berupa konsumtif kreatif adalah bagaimana mensejahterakan mustahik dengan memenuhi segala kebutuhannya, diantara kebutuhan sektor pendidikan, sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Bentuk penyaluran zakat model seperti ini berupa penyaluran zakat konsumtif kreatif, yang mana penyaluran tersebut lebih kepada permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh mustahik, diantaranya dengan memberika kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dalam keberlangsungan pendidikan, seperti pemberian alat-alat tulis sekolah, tas, buku, sepatu, seragam, serta bantuan berupa beasiswa, hal ini sangat menunjang bagi pendidikan, khususnya bagi mustahik yang membutuhkan, sedangkan untuk permasalahan sosial ekonomi adalah diberikan alat-alat petani, seperti cangkul, sektor dakwah juga

⁷³ Amiruddin, *Wawancara*, Kampung Zakat, 22 Agustus 2020.

disediakan pemberian mukena untuk sarana ibadah, sedangkan untuk sektor ekonomi para mustahik diberikan grobak dan rombongan untuk para mustahik yang ingin berjualan dan ingin mengembangkan bakatnya di dunia bisnis, hal itu juga bahkan sangat membantu terhadap perekonomian mereka.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Hal yang berkaitan dengan zakat yang bersifat produktif tradisional ini disampaikan juga oleh Ustad Amiruddin.

“di kampung zakat kami juga memberikan pemberdayaan kepada para mustahik agar bisa lebih berkembang dengan model berwirausaha, dalam ini kami memfasilitasi dengan memberikan bekal hewan ternak kambing dan ayam kampung, yang mana nantinya hewan-hewan tersebut yang berupa kambing dan ayam bisa mereka pelihara terlebih dahulu, jika memang sudah dirasa membuah hasil untuk dijual, maka kami akan menyuruhnya untuk dijual, dan hasilnya pun untuk mereka sendiri, sedangkan untuk modal pokonya harus dibelikan hewan lagi, agar supaya peredaran mereka bisa berputar, dan tetap bisa dikembangkan lebih besar lagi”⁷⁴.

Penyaluran zakat yang bersifat produktif tradisional tentunya bertujuan untuk bagaimana lebih mengembangkan potensi yang ada, seperti halnya memelihara hewan ternak berupa kambing dan ayam kampung. pemberdayaan kepada para mustahik agar bisa lebih berkembang dengan model berwirausaha, dalam ini kami memfasilitasi dengan memberikan bekal hewan ternak kambing dan ayam kampung, yang mana nantinya hewan-hewan tersebut yang berupa kambing dan ayam bisa mereka pelihara terlebih dahulu, jika

⁷⁴ Samhadi, *Wawancara*, Rumah, 14 Agustus 2020.

memang sudah dirasa membuah hasil untuk dijual, maka kami akan menyuruhnya untuk dijual, dan hasilnya pun untuk mereka sendiri, sedangkan untuk modal pokoknya harus dibelikan hewan lagi, agar supaya perdagangan mereka bisa berputar, dan tetap bisa dikembangkan lebih besar lagi, dan nantinya bisa juga ditambah untuk modal awalnya agar supaya pemeliharaan hewan ternak dapat bertambah, dengan bertambahnya hewan ternak yang mereka pelihara, maka bertambah pula penghasilan yang mereka dapatkan.

d. Distribusi bersifat produktif kreatif

Hal penyaluran zakat yang bersifat produktif kreatif disampaikan oleh bapak Mudarris selaku bidang pengembangan ekonomi.

“dalam mengembangkan potensi yang ada, kami disini juga memberikan pelatihan-pelatihan berupa pembuatan anyaman dari bambu, diharapkan nantinya para mustahik dapat mempelajarinya dengan cermat, agar supaya bisa membuat juga dengan cepat, peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan anyaman bambu kami fasilitasi. Sedangkan untuk pelatihan-pelatihan yang lainnya disini juga diberikan pelatihan pembuatan paving bagi para pemuda-pemuda, agar supaya mereka tidak hanya jadi pengangguran yang berkelanjutan, diharapkan dengan adanya pelatihan pembuatan paving ini mereka lebih berkreasi dan mampu menghasilkan uang tanpa harus meminta ke orang tua, untuk alat-alat kebutuhan pembuatan paving ini sudah kami fasilitasi dengan baik”.⁷⁵

Penyaluran zakat model produktif kreatif ini lebih condong kepada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, atau berkembang.

Model zakat produktif kreatif ini diantaranya sebagai berikut:

⁷⁵ Mudarris, *Wawancara*, Kampung Zakat, 14 Agustus 2020.

- 1) berbentuk program pemberdayaan, adalah zakat tersebut diberikan berupa bentuk hewan ternak seperti kambing, ayam kampung, nantinya dari hasil penjualan hewan ternak tersebut bisa dibelajarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan bahkan bisa dikembangkan kembali sesuai dengan keinginan para mustahik tersebut, tidak hanya itu,
- 2) bentuk zakat produktif ada juga yang berbentuk ketrampilan seperti anyaman bambu, bagaimana nanti hasilnya bisa dijual agar bisa mejadi tabungan bagi mereka.
- 3) ada juga yang berbentuk pelatihan-pelatihan buat paving untuk anak muda.
- 4) serta pelatihan prosesing untuk ibu-ibu rumah tangga agar mereka bisa membuat kue yang nantinya juga bisa dipasarkan dan bisa menghasilkan.
- 5) Tidak hanya itu ada juga yang berbentuk bantuan pendidikan bagi anak anak yatim, dan kurang mampu, ada juga yang bersifat pendidikan al-quran yang santrinya sebanyak 80 orang lebih dan gurunya dibiayai oelh para donatur.
- 6) diklat untuk guru ngaji yang di kelola oleh temen temen LAZ yang natinya bisa dipersiapkan untuk bisa berdakwah dan calon-calon da'i.
- 7) program yang tidak kalah menariknya yaitu program bedah rumah. Hal ini dilakukan agar supaya para mustahik yang

rumahnya sudah tidak layak pakek, maka akan mendapatkan bantuan program bedah rumah, namun hal itu tidak hanya pemberian semata, masih perlu dikaji dan perlu dirapatkan kembali dengan para pengelola kampung zakat tersebut.

2. Kondisi Dusun Paceh Sebelum Ada Program Kampung Zakat

a. Upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan desa sumber

Jambe

Desa adalah suatu wilayah yang besar yang mana desa tersebut dipimpin dan diacomudir oleh seorang kepala desa, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu, merencanakan, mengontrol, mengorganisir dan dan mengacomudir, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh beberapa aparat desa. Sedangkan dibawah tingkatan desa yaitu ada dusun, rt dan wr.

Dusun paceh merupakan dusun yang ada dibawah naungan desa jambearum. Yang awal mulanya dusun paceh ini merupakan salah satu dusun yang termasuk di pedalaman dan sangat desa sekali, bahkan bisa dikatakan dusun ini merupakan dusun yang tertinggal, khususnya dibandingkan dusun-dusun yang lain, yang ada di wilayah jember.

Ust Amiruddin selaku directur eksekutif kampung zakat mengutarakan tetang kondisi dusun pace sebelum jadi kampung zakat.

“sebelum ada kampung zakat ya sama dengan kampung kampung biasa tetapi kalok kondisi ekonomi masyarakatnya

itu dilihat adanya sangat rendah dari segi ekonomi terus dari segi pendidikan juga sama tidak ada tempat pendidikan di sini, setelah adanya kampung zakat pendidikan meskipun non formal sudah ada ecikal bakalnya mungkin bisa ke pendidikan formal dan seterusnya. Kalau dari segi ekonomi waktu itu masyarakat biasa seperti pekerja buruh, petani tapi alhamdulillah dengan adanya kampung zakat meskipun tetap sebagai buruh dan sebagainya apa ya ada tambahan seperti modal seperti memelihara kambing, melihara anu dengan pelatihan pelatihan sekarang peningkatan ekonomi itu ada cuman kalau presentase peningkatan brapa itu butuh penelitian, tapi kalau dilihat dari kasat mata itu sudah ada peningkatan dari awal lagi apa pengertian tentang agama itu kan juga masuk masyarakat pinggiran meskipun pinggiran kan tidak menutup kemungkinan orangnya tahu tentang agama tetapi disini itu pemahaman tentang agama hanya sholat itu aja dan seterusnya tetapi kalau penerapan zakat penerapan anu itu kan masih belum sebegitu, dengan adanya seperti ini kita dapat menarik masyarakat itu untuk bisa berzakat juga untuk yang mampu. Banyak kalau penikitanya sudah”⁷⁶.

Dusun paceh awalmulanya adalah sebuah dusun yang tertinggal dibandingkan dusun-dusun lainnya, sebelum adanya kampung zakat sama dengan kampung-kampung biasa, namun kondisi ekonomi masyarakatnya bisa dilihat pekerjaan mereka, diantaranya dari golongan menengah kebawah, sangat memprihatinkan. Tidak hanya dari segi ekonomi dari segi pendidikannya pun juga sama tidak ada tempat pendidikan sama sekali di dusun pace tersebut, bahkan banyak anak-anak tidak tamat sekolah dan tidak pernah mengenal yang namanya mata pelajaran (pendidikan), sangat miris sekali ketika diperhatikan dari segi ekonomi dan pendidikannya, memang betul sekali dusun ini merupakan dusun yang sangat tertinggal.

⁷⁶ Amiruddin, *Wawancara*, Rumah, 10 Agustus 2020.

Namun hal itu justru sangat berubah setelah adanya kampung zakat yang didirikan oleh KEMENAG Kabupaten Jember yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan lembaga Amil Zakat Nasional se-jember, kondisi dusun pace sangatlah berbeda dengan sebelumnya, yang awalnya tidak ada pendidikan kini pendidikan sudah mulai didirikan walaupun tidak sepenuhnya berdiri, masih berdiri tahap demi tahap. Bahkan nantinya bisa dikembangkan kembali untuk jenjang pendidikan seterusnya. Tidak hanya berupa bangunan yang diberikan, melainkan berupa alat-alat tulis ekolah seperti seraga, tas, sepatu kitab-kitab, dan lainnya sudah difasilitasi semuanya, bahkan alat untuk memperlancar ibadah mereka terfasilitasi juga, seperti mukena dan alat-alat sholat lainnya.

Ketika dilihat dari segi dari ekonomi waktu itu masyarakat dusun paceh sangat biasa bekerja harian, seperti pekerjaan buruh, petani dan lainnya. Keadaan tersebut sangat bisa dilihat perubahannya saat adanya kampung zakat meskipun mereka masih tetap jadi buruh, petani dan lainnya, sat ini mereka tidak beraktifitas seperti itu melainkan masih ada hewan peliharaan seperti kambing dan ayam kampung. Tidak hanya bermodal itu dengan adanya kampung zakat di dusun paceh ini mustahik tersebut selalu diberikan pelatihan-pelatihan wirausaha dan pembuatan produk lainnya yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan bagi mereka.

Disitulah masyarakat dusun pace (mustahik) mulai mengasah pemikirannya agar supaya bisa lebih berkembang dan lebih produktif. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya itu saja, bisa juga dilihat dari pemeliharaan pengertian tentang kemantapan beragama perlu diperhatikan juga, walaupun masyarakat dusun pace merupakan masyarakat pinggiran, tapi tidak menutup kemungkinan ibadah beragama mereka sangatlah istiqomah dan selalu berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjemaah. Tidak hanya tentang itu melainkan tentang keutamaan seorang muslim diantaranya harus berzakat jika sudah mencapai nisap, kebiasaan-kebiasaan tersebut mulai diterapkan di dusun ini.

3. Kondisi Dusun Paceh Sesudah Ada program Kampung Zakat

a. Indikator desa mandiri

Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya seperti halnya perkembangan dusun paceh yang akan disampaikan sebagai berikut.

Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu mustahik yang berada di dusun paceh.

“Alhamdulillah disini sejak adanya kampung zakat sangat bisa dirasakan berubahnya, ya walaupun tidak 100% ada perkembangan, awalnya orang-orang disini sangat kesusahan sekali, termasuk pemuda-pemuda disini, karena tidak pernah sekolah dan tidak pernah belajar, ya jadi pengangguran dan tidak bekerja, sedangkan orang tua kita hanya jadi buruh dan petani. Tapi ya Alhamdulillah sejak adanya kampung zakat ini, mulai dari pendidikan sudah mulai ada, sekolah-sekolah sudah mulai didirikan, jadi anak-anak bisa pada sekolah dan belajar bersama. Dan keadaan ekonomipun sudah mulai ada

perubahan, awalnya sangat sulit untuk mencari nafkah harian, bahkan kadang tidak ada sama sekali, dengana danya kampung zakat kami merasa terbantu, mulai dari paket sembako, pemberian uang secara langsung, serta pengembangan usaha-usaha kecil sudah mulai terfasilitasi, bahkan kita juga diberikan hewan ternak berupa kambing untuk dipelihara sendiri, ayam kampung juga, nanti kalo sudah dijual hasilnya dapat kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, sedangkan untuk modal hewannya yang dijual tidak boleh digunakan, agar supaya bisa dikembangkan kembali untuk memelihara hewan kambing dan ayam kampung lagi”.⁷⁷

Adanya kampung zakat inni sangat bisa dirasakan perubahannya oleh para mustahik maupun muzakki yang ikut berdonatur, yang awal mulanya merupakan dusun yang sangat tertinggal, mulai dari pendidikan dan sektor ekonomi sangatlah jauh tertinggal dibandingkan dusun-dusun yang lainnya. Mulai dari tetanan pendidikan yang awalnya tidak ada bangunan sekolah dan tempat untuk belajar, kini di kampung zakat sudah terfasilitasi, dengan dibangunnya gedung sekolah serta tempat belajar bagi anak-anak merupakan kebanggan bagi mereka semua, pemuda-pemuda yang awalnya tidak pernah menginjak yang namanya pendidikan kini juga bisa bergabung dan belajar bersama. Tidak hanya pendidikan melainkan sektor dakwah juga diberikan fasilitas, seperti musholla dan alat sholat lainnya. Sedangkan ketika dilihat dari sektor ekonominya bisa dikatakan ada peningkatan pendapat ekonomi harian, contoh hanlnya ketika ada bantuan sembako berupa paket, yang isinya kebutuhan bahan pokok sehari-hari, serta uang yang ditarok didalam amplop. Sektor ekonomi juga disediakan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, misalnya pembuatan anyaman dari bambu yag bisa dijual di pasar untuk tambahan kebutuhan

⁷⁷ Khoqiqi, *Wawancara*, Kampung Zakat, 24 Agustus 2020.

hidup sehari-hari, tidak hanya itu bagi pemuda-pemuda yang pengangguran juga diberikan pelatihan berupa pembuatan paving, hal ini sangatlah berpotensi untuk kemajuan dan perkembangan dusun tersebut, karena dusun tersebut mampu memproduksi paving yang bisa dijual dipasaran, atau bahkan dilainnya. Para buruh dan petani yang awalnya hanya menghasilkan uang tidak seberapa kini mereka (mustahik) difasilitasi dengan diberikan hewan ternak berupa kambing dan ayam kampung, yang mana nantiya hewan-hewan tersebut ketika sudah besar dan dapat dijual maka diambil hasilnya oleh mereka dan dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan. Sedangkan untuk modalnya dapat dibelikan hewan ternak kembali yang mana nantinya juga dapat dijual kembali bahkan bisa dikembangkan lebih banyak lagi.

C. Pembahasan Dan Temuan

1. Penyaluran Zakat di Kampung Zakat (Dusun Paceh)

a. Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional

Dalam pembahasan distribusi zakat yang bersifat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.⁷⁸

Hal ini sangat sesuai dengan kondisi dilapangan dan teori, dalam teori yang dibahas, bahwa distribusi bersifat konsumtif

⁷⁸ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur* (malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015), 34.

tradisional ini adalah bagaimana memberikan kebutuhan berupa pangan atau kebutuhan yang menunjang lainnya, sedangkan di Kampung zakat yang merupakan pusat perhatian para muzakki untuk terus menerus memberikan bantuan berupa sembako maupun berbentuk program zakat produktif.

Penyaluran zakat model konsumtif yaitu berbentuk barang sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan kebutuhan makanan lainnya. Serta adapula yang berupa uang, yang kadang-kadang diselipkan dalam amplop dan langsung diberikan oleh pengurus kampung zakat, bahkan ada muzakki yang terjun langsung. Adapula penyaluran zakatnya itu modelnya ada yang di kumpulkan di sini dan ada yang di antar ke rumahnya masing-masing, tergantung dari BAZ dan LAZ, tapi rata-rata banyak di datangkan, maksudnya para msutahik tersebut diberikan kupon yang mana nantinya kupon tersebut bisa ditukar dengan sembako, namun jika jumlah sembako di bawah 10 maka dianterkan ke rumahnya. Bahkan ada juga model penyaluran itu yang langsung berkerjasama dengan toko yaitu berbentuk voucher.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat berupa barang konsumtif dan di gunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya.⁷⁹

⁷⁹ Ibid, 34.

Dalam teori jelaskan bahwa bentuk penyaluran zakat konsumtif kreatif adalah memberikan berupa barang yang dapat membantu orang-orang (mustahik) miskin, dalam mengatasi sosial ekonomi yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan teori dan kondisi dilapangan. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.⁸⁰

Bentuk penyaluran zakat berupa konsumtif kreatif adalah bagaimana mensejahterakan mustahik dengan memenuhi segala kebutuhannya, diantara kebutuhan sektor pendidikan, sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Bentuk penyaluran zakat model seperti ini berupa penyaluran zakat konsumtif kreatif, yang mana penyaluran tersebut lebih kepada permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh mustahik, diantaranya dengan memberika kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dalam keberlangsungan pendidikan, seperti pemberian alat-alat tulis sekolah, tas, buku, sepatu, seragam, serta bantuan berupa beasiswa, hal ini sangat menunjang bagi pendidikan, khususnya bagi mustahik yang membutuhkan, sedangkan untuk permasalahan sosial ekonomi adalah diberikan alat-alat petani, seperti cangkul, sektor dakwah juga disediaka pemberian mukena untuk sarana ibadah, sedangkan untuk sektor ekonomi para mustahik

⁸⁰ Ibid, 34.

diberikan grobak dan rombongan untuk para mustahik yang ingin berjualan dan ingin mengembangkan bakatnya didunia bisnis, hal itu juga bahkan sangat membantu terhadap perekonomian mereka.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Distribusi zakat yang bersifat produktif tradisional diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.⁸¹

Penyaluran zakat yang bersifat produktif tradisional tentunya bertujuan untuk bagaimana lebih mengembangkan potensi yang ada. Hal ini sesuai antara teori dan kondisi dilapangan seperti halnya memelihara hewan ternak berupa kambing dan ayam kampung. pemberdayaan kepada para mustahik agar bisa lebih berkembang dengan mudal berwirausaha, dalam ini kami memfasilitasi dengan memberikan bekal hewan ternak kambing dan ayam kampung, yang mana nantinya hewan-hewan tersebut yang berupa kambing dan ayam bisa mereka pelihara terlebih dahulu, jika memang sudah dirasa membuahkan hasil untuk dijual, maka kami akan menyuruhnya untuk dijual, dan hasilnya pun untuk mereka sendiri, sedangkan untuk modal pokoknya harus dibelikan hewan lagi, agar supaya perdagangan mereka bisa berputar, dan tetap bisa dikembangkan lebih besar lagi, dan nantinya bisa juga ditambah untuk modal awalnya agar supaya

⁸¹ Ibid, 34.

pemeliharaan hewan ternak dapat bertambah, dengan bertambahnya hewan ternak yang mereka pelihara, maka bertambah pula penghasilan yang mereka dapatkan.

d. Distribusi bersifat produktif kreatif

Distribusi zakat yang bersifat produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil, atau bahkan mengembangkan SDA yang ada untuk dibuat usaha.

Hal ini sesuai antara teori dan kondisi di lapangan, bahwa penyaluran zakat model produktif kreatif ini lebih condong kepada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, atau berkembang. Model zakat produktif kreatif ini diantaranya sebagai berikut.⁸²

- 1) berbentuk program pemberdayaan, adalah zakat tersebut diberikan berupa bentuk hewan ternak seperti kambing, ayam kampung, nantinya dari hasil penjualan hewan ternak tersebut bisa dibelajarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan bahkan bisa dikembangkan kembali sesuai dengan keinginan para mustahik tersebut, tidak hanya itu,
- 2) bentuk zakat produktif ada juga yang berbentuk ketrampilan seperti anyaman bambu, bagaimana nanti hasilnya bisa dijual agar bisa mejadi tabungan bagi mereka.

⁸² Ibid, 34-35.

- 3) ada juga yang berbentuk pelatihan-pelatihan buat paving untuk anak muda.
- 4) serta pelatihan prosesing untuk ibu-ibu rumah tangga agar mereka bisa membuat kue yang nantinya juga bisa dipasarkan dan bisa menghasilkan.
- 5) Tidak hanya itu ada juga yang berbentuk bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim, dan kurang mampu, ada juga yang bersifat pendidikan al-quran yang santrinya sebanyak 80 orang lebih dan gurunya dibiayai oleh para donatur.
- 6) diklat untuk guru ngaji yang di kelola oleh teman-teman LAZ yang nantinya bisa dipersiapkan untuk bisa berdakwah dan calon-calon da'i.
- 7) program yang tidak kalah menariknya yaitu program bedah rumah. Hal ini dilakukan agar supaya para mustahik yang rumahnya sudah tidak layak pakek, maka akan mendapatkan bantuan program bedah rumah, namun hal itu tidak hanya pemberian semata, masih perlu dikaji dan perlu dirapatkan kembali dengan para pengelola kampung zakat tersebut.

2. Kondisi Dusun Paceh Sebelum Ada Program Kampung Zakat

a. Upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan dusun paceh

Pembangunan perdesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat miskin di desa, memperoleh apa yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun

anakanaknya. Strategi ini merupakan upaya untuk menolong golongan di antara mereka yang mencari kehidupan di daerah pedesaan untuk menguasai lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan.⁸³

Dalam pembangunan suatu wilayah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan diantaranya:⁸⁴

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien dan efektif.
- 2) Pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah.
- 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagai insan pembangunan.
- 4) Penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.

Dalam menentukan strategi pembangunan suatu daerah, maka harus disesuaikan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh satu daerah dengan daerah lainnya berbeda karena menyesuaikan program dan potensi yang ada. Ketika memilih strategi pembangunan daerah harus memperhatikan tiga aspek berikut yaitu penentuan tujuan dan kriteria,

⁸³ Robert Chambers, *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*, terj. Pepep Sudrajat, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1987), 188.

⁸⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 116.

penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan strategi penyusunan target strategi.⁸⁵

Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan demi terwujudnya daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi yaitu:⁸⁶

- 1) Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat.
- 2) Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa.
- 3) Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional.

Desa adalah suatu wilayah yang besar yang mana desa tersebut dipimpin dan diacomudir oleh seorang kepala desa, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu, merencanakan, mengontrol, mengorganisir dan dan mengacomudir, dalam melaksanakan tugasnya

⁸⁵ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 49.

⁸⁶ Suryanto, "Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Nomor : 003/DKK.PN/2017, (2017), 2.

kepala desa dibantu oleh beberapa aparat desa. Sedangkan dibawah tingkatan desa yaitu ada dusun, rt dan wr.

Hal ini sesuai dengan teori yang ada, bahwa untuk membangun desa harus dimulai dari tataran terendah dulu, seperti rt rw dan dusun, sedangkan kondisi di lapangan yaitu dusun paceh merupakan dusun yang ada dibawah naungan desa jambearum. Yang awal mulanya dusun paceh ini merupakan salah satu dusun yang termasuk di pedalaman dan sangat desa sekali, bahkan bisa dikatakan dusun ini merupakan dusun yang tertinggal, khususnya dibandingkan dusun-dusun yang lain, yang ada di wilayah jember.

Dusun paceh awalmulanya adalah sebuah dusun yang tertinggal dibandingkan dusun-dusun lainnya, sebelum adanya kampung zakat sama dengan kampung-kampung biasa, namun kondisi ekonomi masyarakatnya bisa dilihat pekerjaan mereka, diantaranya dari golongan menengah kebawah, sangat memprihatinkan. Tidak hanya dari segi ekonomi dari segi pendidikannyapun juga sama tidak ada tempat pendidikan sama sekali di dusun paceh tersebut, bahkan banyak anak-anak tidak tamat sekolah dan tidak pernah mengenal yang namanya mata pelajaran (pendidikan), sangat miris sekali ketika diperhatikan dari segi ekonomi dan pendidikannya, memang betul sekali dusun ini merupakan dusun yang sangat tertinggal.

Namun hal itu justru sangat berubah setelah adanya kampung zakat yang didirikan oleh KEMENAG Kabupaten Jember yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan lembaga Amil Zakat Nasional se-jember, kondisi dusun pace sangatlah berbeda dengan sebelumnya, yang awalnya tidak ada pendidikan kini pendidikan sudah mulai didirikan walaupun tidak sepenuhnya berdiri, masih berdiri tahap demi tahap. Bahkan nantinya bisa dikembangkan kembali untuk jenjang pendidikan seterusnya. Tidak hanya berupa bangunan yang diberikan, melainkan berupa alat-alat tulis ekolah seperti seraga, tas, sepatu kitab-kitab, dan lainnya sudah difasilitasi semuanya, bahkan alat untuk memperlancar ibadah mereka terfasilitasi juga, seperti mukena dan alat-alat sholat lainnya. Ketika dilihat dari segi dari ekonomi waktu itu masyarakat dusun paceh sangat biasa bekerja harian, seperti pekerjaan buruh, petani dan lainnya. Keadaan tersebut sangat bisa dilihat perubahannya saat adanya kampung zakat meskipun mereka masih tetap jadi buruh, petani dan lainnya, sat ini mereka tidak beraktifitas seperti itu melainkan masih ada hewan peliharaan seperti kambing dan ayam kampung. Tidak hanya bermodal itu dengan adanya kampung zakat di dusun paceh ini mustahik tersebut selalu diberikan pelatihan-pelatihan wirausaha dan pembuatan produk lainnya yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan bagi mereka. Disitulah masyarakat dusun pace (mustahik) mulai mengasah pemikirannya agar supaya bisa lebih

berkembang dan lebih produktif. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya itu saja, bisa juga dilihat dari pemeliharaan pengertian tentang kemantapan beragama perlu diperhatikan juga, walaupun masyarakat dusun paceh merupakan masyarakat pinggiran, tapi tidak menutup kemungkinan ibadah beragama mereka sangatlah istiqomah dan selalu berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjemaah. Tidak hanya tentang itu melainkan tentang keutamaan seorang muslim diantaranya harus berzakat jika sudah mencapai nisap, kebiasaan-kebiasaan tersebut mulai diterapkan di dusun ini.

3. Kondisi Dusun Paceh Sesudah Ada program Kampung Zakat

a. Indikator desa mandiri

Keutamaan dari keberhasilan suatu desa dapat dilihat dari pembangunan serta pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasilkah sebuah pembangunan maka perlu adanya tolak ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya.⁸⁷

Dalam kesejahteraan masyarakat tentunya tidak terlepas dari kemajuan desa/dusun tersebut. Mulai dari tatanan kepemimpinan dan infra struktur, Hal ini sesuai dengan teori dan kondisi dialapangan, mulai dari sektor perintisan desa/dusun sampai pengembangan.

Adanya kampung zakat ini sangat bisa dirasakan perubahannya oleh para mustahik maupun muzakki yang ikut berdonatur, yang awal

⁸⁷ Borni Kurniawan, Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 23-47.

mulanya merupakan dusun yang sangat tertinggal, mulai dari pendidikan dan sektor ekonomi sangatlah jauh tertinggal dibandingkan dusun-dusun yang lainnya. Mulai dari tetanan pendidikan yang awalnya tidak ada bangunan sekolah dan tempat untuk belajar, kini di kampung zakat sudah terfasilitasi, dengan dibangunnya gedung sekolah serta tempat belajar bagi anak-anak merupakan kebanggaan bagi mereka semua, pemuda-pemuda yang awalnya tidak pernah menginjak yang namanya pendidikan kini juga bisa bergabung dan belajar bersama. Tidak hanya pendidikan melainkan sektor dakwah juga diberikan fasilitas, seperti musholla dan alat sholat lainnya. Sedangkan ketika dilihat dari sektor ekonominya bisa dikatakan ada peningkatan pendapat ekonomi harian, contoh halnya ketika ada bantuan sembako berupa paket, yang isinya kebutuhan bahan pokok sehari-hari, serta uang yang ditarok didalam amplop. Sektor ekonomi juga disediakan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, misalnya pembuatan anyaman dari bambu yang bisa dijual di pasar untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari, tidak hanya itu bagi pemuda-pemuda yang pengangguran juga diberikan pelatihan berupa pembuatan paving, hal ini sangatlah berpotensi untuk kemajuan dan perkembangan dusun tersebut, karena dusun tersebut mampu memproduksi paving yang bisa dijual dipasaran, atau bahkan dilainnya. Para buruh dan petani yang awalnya hanya menghasilkan uang tidak seberapa kini mereka (mustahik)

difasilitasi dengan diberikan hewan ternak berupa kambing dan ayam kampung, yang mana nantiya hewan-hewan tersebut ketika sudah besar dan dapat dijual maka diambil hasilnya oleh mereka dan dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan. Sedangkan untuk modalnya dapat dibelikan hewan ternak kembali yang mana nantinya juga dapat dijual kembali bahkan bisa dikembangkan lebih banyak lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kampung zakat merupakan sebuah dusun yang awal mulanya merupakan dusun yang sangat tertinggal dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain, tapi dusun tersebut saat ini telah berkembang, berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus masalah yang terlampir di bab 2, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat produktif di kampung zakat mempunyai 2 model penyaluran, 1) yaitu zakat konsumtif, penyaluran ini merupakan suatu bentuk dari penyaluran zakat konsumtif seperti, bantuan pemberian paket sembako, serta bantuan pemberian berupa uang tunai, pemberian tersebut langsung diberikan kepada para mustahik yang ada di dusun pacheh, para muzakki ada yang memberikannya secara langsung, adapula yang memberikan melalui BAZ dan LAZ, yang dikonsep seperti acar santunan pemberian paket sembako dan lainnya. 2) zakat produktif, penyaluran ini merupakan suatu bentuk penyaluran pemberdayaan berlanjut kepada para mustahik, diantaranya, pemberian hewan ternak kepada para bapak-bapak berupa kambing dan ayam kampung, kemudian dipelihara oleh mustahik untuk kemudian bisa diperjual belikan nantinya, dan hasilnya bisa dibuat sebagai pemasukan bagi mereka, ada juga keterampilan pembuatan anyaman dari bambu yang juga bisa menjadi sumber penghasilan. Tidak

hanya itu ada juga pelatihan-pelatihan yang dikhususkan bagi para pemuda-pemuda yaitu pembuatan paving, hal itu bertujuan agar supaya para pemuda-pemuda disana lebih produktif serta mampu menghasilkan sesuatu yang nantinya bisa dibuat sebagai sumber penghasilan sehari-hari. Sedangkan pelatihan bagi ibu-ibu yaitu pembuatan kue, yang nantinya bisa dijual dan bisa menjadi pengasilan khusus bagi para ibu-ibu tersebut, dalam penyaluran ini tidak hanya keterampilan-keterampilan saja yang diberikan, ada juga bantuan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yatim dan dhuafa, berupa alat-alat tulis sekolah, seperti tas, sepatu, seragam, kitab-kitba dan bantuan pendidikan lainnya. Serta ada juga bantuan berupa program bedah rumah yang dikhususkan bagi mustahik yang benar-benar membutuhkannya.

2. Kondisi dusun paceh sebelum adanya kampung zakat, sangatlah memprihatinkan. Mulai dari kondisi ekonomi yang merupakan rata-rata menengah kebawah, hampir sulit mendapatkan penghasilan harian, dan muntut pendidikan sagatlah tertinggal rendah mulai dari tingkat formal maupun non formal.
3. Kondisi dusun paceh setelah adanya kampung zakat, banyak perubahan yang dilihat, mulai dari penigkatan keadaan dusun yang bisa dilihat dari peningkatan segi ekonomi yang mulai stabil, dengan berjalan program-program yang sudah diberikan serta kemampuan para mustahik untuk lebih produktif, sedangkan dari segi pendidikannya sudah mulai ada kemajuan bahkan sampai ada yang melanjutkan ke jenjang bangku kuliah.

B. Saran

Saran dari penulis terkait penyaluran zakat secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kampung zakat sumber jambe kabupaten jember ini adalah:

1. KEMENAG, BAZ dan LAZ yang ada dikabupaten jember harus lebih memaksimalkan kembali terkait pemberdayaan-pemberdayaan yang sudah diterapkan dikampung zakat, serta penyaluran-penyaluran berupa bantuan konsumtif dan produktif harus lebih dimaksimalkan agar supaya benar-benar terserap oleh masyarakat (mustahik).
2. Meningkatkan kembali pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan serta terus mengembangkan potensi-potensi yang ada agar lebih baik terhadap perkembangan kampung zakat tersebut.
3. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah, 2019 .Wawancara, Kampung Zakat Terpadu.
- Al-Ba'aly , Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al- Zahayly, Wahbah. 2008. *Zakat dan Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arief, M.Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ashiddieqy, M. Hasbi. 2020. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Burhanudin, Muhammad. 2018. “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA AL-Buyan Bogor”. Skripsi, Universitas FAI-UIK Bogor.
- C. Jain Subhash. 2001. *Manajemen Pemasaran Internasional*. Jakarta: Erlangga..
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*, terj. Pepep Sudrajat, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Hafidhuddi, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Hasan, M.ali. 2015. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lestari, Sitti. 2019. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal)”, Skripsi, UINW Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
- Mutia, Agustina dan Anzu Elvia Zahara. 2018. “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Mustahik melalui Pemberdayan Zakat” Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal usaha pada bazda Kota Jambi

- Miles, Mathe B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nuraida, Firda Yoshi. 2017 “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon”. Skripsi : Insitut Agama Islam Negri Syekh nurjati.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. IAIN Jember Perss.
- Pambudi, Hidayat Aji. 2017 “PERANAN Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin” (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen). Skripsi ,Universitas Stie Putra Bangsa Kebumen.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Qardhawi, yusuf. 2010. *Shadaqah*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Santika, Mila. 2017. “Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Skripsi , Universitas Islam Indonesia.
- Sugioyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suhayani. 2018. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mustahiq Di Makasar” (Studi kasus Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi ,UIN Alahudin Makasar.
- Syamsudin, M. Syahril. 2019. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif :Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/ BAZDA Kota Tangerang”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suryanto, 2017. Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Nomor : 003/DKK.PN/2017.
- Suharto, Babun. 2013. *Zakat Untuk Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Shiddieqy, Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*,. Semarang, Pustaka Rizki Utama.
- Thoriqudin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur* malang: UIN-MALIKI PRESS.

Wulansari. 2016. "Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik penerima zakat (Studi kasus rumah zakat kota Semarang)". Skripsi: Semarang : Universitas Diponegoro.

Winoto, Garry Nugraha. 2016 "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat Study kasus BAZ kota Semarang ". Skripsi : Universitas Diponegoro.

Wibisono, Yusuf. 2011 *Mengelola Zakat Indonesia* . Jakarta: Prenada Media Group.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ika Amalia Berty

Nim : S20165010

Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul "*Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember*" ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 14 Desember 2020
Yang menyatakan



IKA AMALIA BERTY
NIM: S20165010

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember	1. penyaluran zakat produktif di kampung zakat dusun pace, desa jambe arum, kecamatan sumber jambe, kabupaten jember	<p>a. Selayang pandang dusun pace sebagai kampung zakat</p> <p>b. program kampung zakat</p> <p>c. penyaluran zakat di kampung zakat dusun pace</p> <p>d. kondisi kemiskinan di kampung zakat dusun pace</p>	<p>a. profil dusun pace</p> <p>b. latar belakang dusun dipilih pace sebagai kampung zakat</p> <p>1) pemilik/penyelenggara program</p> <p>2) tujuan kampung zakat</p> <p>3) masa berlaku program kampung zakat</p> <p>4) kegiatan dalam program kampung zakat</p> <p>1) model produktif konvensional</p> <p>2) model produktif kreatif</p> <p>1) sebelum ada program kampung zakat</p> <p>2) setelah ada program kampung zakat</p>	<p>1) Informan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Direktur Kampung Zakat</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Pengelola kampung zakat</p> <p style="padding-left: 20px;">c. mustahiq atau penerima bantuan dana zakat Produktif</p> <p>2) Dokumentasi</p> <p>3) Kepustakaan</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Buku</p> <p style="padding-left: 20px;">b. jurnal</p>	<p>1. Pendekatan penelitian: pendekatan kualitatif</p> <p>2. jenis penelitian: penelitian lapangan (<i>field reseach</i>)</p> <p>3. Lokasi penelitian: kampung zakat, dusun pace, desa jambe arum, kecamatan sumber jambe, kabupaten jember</p> <p>4. Teknik penentuan informan: teknik purposive</p> <p>5. Teknik pengumpulan data:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Observasi</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Wawancara</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Dokumentasi</p> <p>6. Analisis data: analisis deskriptif</p> <p>7. Keabsahan data: triangulasi sumber</p>	<p>1. Bagaimana penyaluran zakat di kampung zakat?</p> <p>2. Bagaimana kondisi Dusun Pace sebelum ada program kampung zakat?</p> <p>3. Bagaimana kondisi Dusun Pace sesudah ada program kampung zakat?</p>

	2. teori tentang penyaluran/distribusi zakat	<p>a. Distribusi konsumtif</p> <p>b. Distribusi produktif</p>	<p>1) Konsumtif tradisional</p> <p>2) Konsumtif kreatif</p> <p>1) Produktif konvensional</p> <p>2) Produktif kreatif</p>			
--	--	---	--	--	--	--

IAIN JEMBER

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman observasi

1. Lokasi dan letak geografis Kampung Zakat Sumber Jambe
Kabupaten Jember
2. Kegiatan penyaluran yang dilakukan Kampung Zakat Kabupaten
Jember

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana profil Dusun Pace mulai silsilah keseluruhan, jumlah masyarakat, letak geografis, pendapatan SDA?
2. Bagaimana struktur terbentuknya Kampung Zakat?
3. Bagaimana kondisi dusun pace sebelum ada program Kampung Zakat. Jelaskan beserta data-datanya mulai 3 tahun terakhir?
4. Apa saja program-program yang ada didalam Kampung Zakat?
5. Adakah syarat-syarat sebelumnya untuk menjadi Kampung Zakat yang sudah diresmikan melalui KEMENAG Kabupaten Jember?
6. Seperti apa bentuk kegiatan produktif yang ada didalam Kampung Zakat ini, jika ada seperti apa kegiatannya dan apa saja program-programnya. Jika tidak ada apa saja kegiatan yang membuat masyarakat Dusun Pace tetap mendapatkan penghasilan harian?
7. Dengan adanya Kampung Zakat di Dusun Pace, apa saja kira-kira manfaat yang sudah dirasakan masyarakat ini, mulai dari awal dibentuk sampek saat ini. berikan penjelasan beserta data-data akurat perubahannya selama 3 tahun terakhir?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Visi misi Kampung Zakat
2. Struktur organisasi Kampung Zakat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos. 68136.
Website : WWW.iain-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 149 /In.20/7.a/PP.00 9/02/2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu
pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai
berikut :

Nama Mahasiswa : Ika Amalia Berty
NIM : S20165010
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
No Telpn : 081930001380
Dosen Pembimbing : M. Saiful Anam, M.Ag
NIP : 197111142003121002
Judul Penelitian : Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Upaya
Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Zakat
Sumber Jambe Kabupaten Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 17 Februari 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Telepon (0331) 486008

Website: www.kemenagkabjember.com, E-mail: kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B 779 / Kk.13.32.7/TL.01/02/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberian izin penelitian

26 Februari 2020

Yth.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Jember

Menindak lanjuti surat saudara nomor : B 149 /In.20/7.a/PP.00.9/02/2020 perihal permohonan izin penelitian di Kampung Zakat Terpadu Kecamatan Sumberjambe untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : Ika Amalia Berty
NIM : S20165010
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jenjang : Sarjana (S1)

Dengan ini memberikan izin penelitian Penyaluran Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe.

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.











Tembusan : Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten Jember

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember

No	Tgl	Kegiatan	Paraf
1	27 Februari 2020	Proses penelitian pertama serta pengelan terhadap masyarakat (mustahik)	
2	23 Agustus 2020	Fokus mencari data terkait program penyaluran zakat	
3	6 Oktober 2020	Mendiskripsikan hasil wawancara dengan dosen pembimbing	
4	23 Agustus 2020	Wawancara terkait pelatihan-pelatihan kampung zakat	
5	24 November 2020	Mendiskusikan terkait ulang terkait fokus masalah yang akan dibahas	
6	23 Agustus 2020	Wawancara terkait pembuatan anyaman dari bambu dan paving	
7	23 Agustus 2020	Mendiskusikan kembali terkait kondisi dusun paceh sebelum dan sesudah adanya kampung zakat	
8	18 Desember 2020	Pembahasan skripsi serta apa intisari dari isi skripsi	

IAIN JEMBER

Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Muslim dan pak Mudhoris Kemenag Jember terkait perkembangan kampung zakat



Wawancara bersama Ustad Amir terkait penyaluran zakat Yang dilakukan di kampung zakat



Wawancara bersama pak Tik terkait pemeliharaan kambing



Wawancara bersama Ibu Sutijas terkait pembuatan anyaman dari bambu

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : **Ika Amalia Berty**
NIM : S20165010
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Jember,
Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Hp : 081930001380
Email : ikapashter22@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Sumpersari 02 Jember (2004-2010)
2. SMP 10 Jember (2010-2013)
3. SMA PLUS AL-AZHAR Jember (2013-2016)
4. IAIN Jember (2016-2020)

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang PSDM HMPS Mazawa FEBI IAIN Jember 2017-2018